

**PENYULUHAN KEAGAMAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI  
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI ANAK DIDIK LAPAS DI  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
PANGKALPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam  
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI)



Oleh :

**MUHAMMAD SAYYID FAZA**

NIM : 1803016003

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sayyid Faza  
NIM : 1803016003  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### **PENYULUHAN KEAGAMAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI ANAK DIDIK LAPAS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PANGKALPINANG**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 5 Juli 2022

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Sayyid Faza

NIM. 1803016003

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jalan Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185  
Telepon 024-7601295, Faksimile 024-7615387  
www.walisongo.ac.id

## PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:


Judul : **Penyuluhan Keagamaan sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Anak Didik Lapas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.**  
Penulis : Muhammad Sayyid Faza  
NIM : 1803016003  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam.


Semarang, 22 September 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji

  
**Dr. H. Nasirudin, M.Ag.**  
NIP: 19691012 199603 1 002


Sekretaris/Penguji

  
**Aang Kunaepi, M.Ag.**  
NIP: 19771226 200504 1 009


Penguji I

  
**Dr. H. Mustopa, M.Ag.**  
NIP: 19660314 200501 1 002


Penguji II

  
**Dr. H. Karnadi, M.Pd.**  
NIP: 19680317 199403 1 003

Dosen Pembimbing 1

  
**H. Ahmad Muthohar, M.Ag.**  
NIP: 19691107 199603 1 001

Dosen Pembimbing 2

  
**Dr. Kasan Bisri, M.A.**  
NIP: 19840723 201801 1 001



## NOTA DINAS

Semarang, 5 Juli 2022

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahhukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:


Judul : **Penyuluhan Keagamaan sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Anak Didik Lapas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.**

Nama : Muhammad Sayyid Faza  
NIM : 1803016003  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing 1,

  
**H. Ahmad Muthohar, M. Ag.**  
NIP. 196911071996031001

## NOTA DINAS

Semarang, 5 Juli 2022

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
UN Walisongo  
di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahhukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Penyuluhan Keagamaan sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Anak Didik Lepas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.**

Nama : Muhammad Sayyid Faza


NIM : 1803016003

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing 2,

  
Dr. Kaban Bisri, M.A.  
NIP. 19840723201811001

## ABSTRAK

Judul : **PENYULUHAN KEAGAMAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BAGI ANAK DIDIK LAPAS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PANGKALPINANG**

Penulis : Muhammad Sayyid Faza

NIM : 1803016003

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi wadah bagi anak-anak yang melanggar hukum. Usia anak-anak sangatlah riskan, jika tidak mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua mereka. Adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu mewadahi mereka yang sempat terjerat masalah hukum. Meski mereka menjalani masa pembinaan, tidak kemudian menghapuskan hak mereka dalam menempuh pendidikan. Penelitian ini bertujuan membedah kegiatan penyuluhan keagamaan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode analisis interpretatif.

Hasil penelitian mendapat kesimpulan yaitu kegiatan penyuluhan keagamaan yang dilakukan pihak LPKA telah memberikan dampak positif bagi anak binaan, dapat dilihat berkembangnya anak didik dalam pengetahuan agama setelah mengikuti kegiatan penyuluhan keagamaan. Pemenuhan hak anak didik yang telah tercukupi, solusi yang dijalankan oleh pihak LPKA yaitu dengan menyelenggarakan sekolah paket bagi anak binaan. LPKA Pangkalpinang juga mengadakan program pelatihan di bidang otomotif, perkebunan dan produksi roti guna mengembangkan kemampuan anak binaan.

Kata Kunci: *LPKA, Penyuluhan Keagamaan, Pendidikan Agama Islam*

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

## 2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

## 4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

## 3. Vokal Panjang

آ... = ā	قَالَ	qāla
إِي... = ī	قِيلَ	qīla
أُو... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”<sup>1</sup>(QS. Ar-Rad ayat 11)

**Dalam mencapai suatu tujuan tertentu tidak mungkin melewati berbagai rintangan yang mudah, maka perlu tertanam rasa kesungguhan dalam diri agar bisa mengurai setiap rintangan yang dihadapi untuk mencapai cakrawala kesuksesan.**

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yayasan Penyelenggara Penejemah Al-Qur'an, PT. Syamil Cipta Media, 2005)



## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmannirrahim***

*Alhamdulillah* Rabbil 'Aalamiin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyuluhan Keagamaan Sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Anak Didik Lapas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang”. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik membantu secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Ahmad Ismail, M.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Fihris, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Kasan Bisri, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak H. Ahmad Muthohar, M.Ag. dan Bapak Dr. Kasan Bisri, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu

dan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak sekali ilmu dan pengalaman kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sugio Wagiman dan Ibu Ersi yang tidak pernah berhenti mendoakan, membimbing dan memotivasi penulis sehingga bisa sampai menjadi seperti sekarang ini. Dan tak lupa juga untuk adik-adikku tercinta Shifa Salsabila, Nurul Izzah Mawaddah dan Nada Zahirah yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Anwar selaku kasi pembinaan LPKA Pangkalpinang, Bapak Sugandi selaku petugas LPKA, dan Ibu Soleha selaku penyuluh dari yayasan ash-sholihah yang berkenan untuk dimintai pendapatnya dan keluarga besar LPKA Pangkalpinang yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman PAI angkatan 2018, teman-teman organisasi imababel yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman dekat dan sahabat yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menulis skripsi

serta membantu menemani hari-hari penulis dalam proses penulisan skripsi.

11. Tri Pitri Amanda yang tanpa lelah setiap hari memberikan semangat dan menjadi motivasi penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan tulisan yang berikutnya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Aamiin.

Semarang, 5 Juli 2022

Penulis,



Muhammad Sayyid Faza

NIM : 1803016003

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II : PENYULUHAN KEAGAMAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM.....</b>	<b>11</b>
A. Penyuluhan Keagamaan .....	11
B. Implementasi Pembelajaran .....	19
C. Pendidikan Agama Islam .....	31
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	37
E. Kajian Pustaka .....	49
F. Kerangka Berpikir.....	53
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	55
C. Sumber Data .....	55
D. Fokus Penelitian .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data .....	56
F. Uji Keabsahan Data .....	61
G. Teknik Analisis Data.....	62
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum LPKA Pangkalpinang .....	66
B. Hasil Penelitian .....	73
C. Analisis .....	93
D. Keterbatasan Penelitian.....	102
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
C. Penutup .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>136</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan kualitas negara juga tergantung pada kondisi anak saat ini. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Sebagai pewaris bangsa, anak membutuhkan perhatian lebih, termasuk pemenuhan hak-hak anak. Hak anak harus diwujudkan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah generasi muda penerus negara dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai badan utama untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan menguasai masa depan negara, tidak terkecuali Indonesia.

Betapa pentingnya status anak bagi negara ini, kita dituntut untuk merespon secara positif dan membuat kemajuan. Sebagai pribadi yang unik, anak memiliki karakteristik yang khas, walaupun ia bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, fakta membuktikan bahwa

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 10.

lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu, anak membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru dan orang dewasa lainnya ketika tumbuh dewasa.<sup>2</sup>

Usia anak-anak saat beranjak dewasa begitu rentan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dan kepribadian mereka yang masih labil. Mereka gampang sekali terpengaruh baik dari lingkungan maupun pergaulan sehari-hari. Pentingnya pengawasan dari orang tua tidak bisa dilepaskan dalam usia-usia mereka. Tidak jarang, terjadinya fenomena tindakan pelanggaran hukum, sosial di tengah masyarakat menjangkit usia anak dan mereka yang beranjak dewasa.

Pelanggaran serta penyimpangan tindakan-tindakan hukum oleh anak-anak terjadi karena banyak faktor yang melatar belakangi. Perkembangan arus teknologi cepat, pergaulan yang semakin bebas, ruang-ruang sosial yang kompleks menyangkut gaya hidup, serta minimnya pengawasan dari orang tua menjadi persoalan mendasar dari problem yang timbul. Persoalan-persoalan tersebut seringkali sangatlah berdampak pada pertumbuhan anak terkait perilaku dan tindakan mereka sehari-hari.

Di saat seorang anak melakukan pelanggaran hukum sehingga mengantarkannya untuk dilakukan pembinaan di

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan ...*", hlm. 11.

Lembaga Pemasyarakatan, perlu untuk kemudian membedakan dengan tindak pembinaan orang dewasa. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pada Bab II pasal 21 ayat 1b menyatakan bahwa “Dalam hak anak yang melakukan tindak pidana berumur 12 tahun wajib diikutsertakan pada program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan”.

Pada pasal 73 ayat 8 juga menyebutkan bahwa anak yang menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.<sup>3</sup> Proses peradilan anak dalam menjalani masa hukuman tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan. Disaat seorang anak dijatuhi hukuman dan diharuskan menjalani masa pembinaan, hal-hal yang penting untuk menciptakan lingkungan sebagaimana yang menjunjung nilai-nilai di masyarakat. Pentingnya pengawasan dan pembinaan oleh para petugas dalam mengawal seorang anak tahanan menjadi urgensi penting. Karena dalam hal ini terjadinya perpindahan kuasa atas orang tua kepada para petugas untuk mengawal keseharian mereka dalam pembinaan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pada Bab II pasal 21 ayat 1b.



Anak-anak masih sangat labil dan riskan terhadap kondisi mental mereka. Terlebih kepada lingkungan di sekitar mereka disaat masa tahanan. Perhatian untuk membedakan mereka dengan para tahanan dewasa menjadi penting untuk diperhatikan. Alih-alih mereka dapat berubah, jika tidak justru mereka akan mengenal dan terpengaruh kepada tahanan lain.

Dari sejumlah Lembaga Pemasarakatan Anak, didapati telah memfasilitasi hak-hak tahanan anak, terutama dalam bidang pendidikan. Hak pendidikan merupakan hak paling utama bagi tahanan anak dalam menjalani proses pendidikan. Setidaknya dari data yang ditemukan terdapat berbagai macam pola pendidikan yang telah diadakan oleh Lapas. Beberapa diantaranya telah disediakan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

Lembaga pendidikan formal bagi anak Lapas disediakan sebagaimana pendidikan di luar secara umum. Dari tingkatan paling dasar, yakni SD, SMP hingga SMA. Di lain sisi juga terdapat pendidikan non formal. Dalam kategori non formal ini, tahanan anak dibekali dengan sejumlah *soft skill* atau keterampilan yang diprogramkan. Seperti pelatihan menjahit, otomotif, komputer, olahraga, pramuka dan lain-lain.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Zakaria, *Implementasi Pendidikan Agama Islam Pada Warga Binaan Di Lapas Kelas Ii B Arga Makmur Bengkulu Utara*, Jurnal Al-Bahtsu: Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 10.

Selain pendidikan formal dan non formal (meliputi *soft skill*) pendidikan dalam Lapas tahanan anak juga memberikan pendidikan *diniyah*. Dalam pendidikan diniyah yang diselenggarakan, para tahanan anak dikenalkan materi-materi keagamaan dasar, seperti mengaji, pendidikan akhlak, dan juga kisah-kisah hikmah dalam sejarah Islam masa lalu.<sup>5</sup> Selain daripada pendidikan berupa materi, penekanan yang diberikan dalam praktek pendidikan agama yakni dengan penekanan terhadap kepatuhan dalam sholat berjamaah sehari-hari. Hal tersebut ditujukan untuk dapat membentuk pribadi dan akhlak anak menjadi lebih baik.

Dalam aktivitas pembinaan keagamaan di Lapas Anak, secara umum masih melibatkan pegawai lapas sendiri. Namun dari sejumlah penelitian yang telah ada, lembaga atau instansi terkait telah menggandeng penyuluh agama dalam membimbing para tahanan anak. Sebagaimana yang diterapkan dalam pendidikan formal maupun non formal, telah mengundang sejumlah pendidik profesional, pendidikan diniyah pun juga sama. Tenaga dari luar baik dari penyuluh

---

<sup>5</sup> Firmansyah, *Implementasi Pendidikan Agama di Lapas Anak Kota Kutoarjo*, Skripsi 2017 UIN Sunan Kalijaga, hlm. 30.

ataupun pendidik keagamaan juga kebanyakan didatangkan guna ikut serta dalam pendidikan tahanan anak.<sup>6</sup>

Dalam hal tersebut para penyuluh, selain dalam praktek pendidikan, para penyuluh agama juga berperan sebagai imam sholat lima waktu, khotib sholat Jum'at kegiatan-kegiatan keagamaan lain. Hal ini ditujukan agar sesuai fungsi dan tugas serta bidang yang diupayakan dapat berjalan secara maksimal.<sup>7</sup>

Masih banyak ditemukan pembinaan dalam lapas yang belum berjalan sesuai idealnya. Terlebih peran penyuluh keagamaan sebagai ujung tombak pembinaan. Menurut hasil penelitian banyak dari anak didik lapas yang berubah menjadi lebih baik ketika dalam lapas, namun beberapa di antara mereka kembali melakukan tindak kriminal.

Lewat pendidikan keagamaan dari para penyuluh diharapkan mampu untuk memberikan wawasan bagi anak didik Lapas. Penanaman nilai-nilai moral di masyarakat ditanamkan lewat pendidikan agama. Pembentukan akhlak yang juga menjadi komponen dalam agama akan semakin membantu para anak didik dalam memahami mana yang baik

---

<sup>6</sup> Muhazzab Said, *Dakwah Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Palopo*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012, hlm. 57.

<sup>7</sup> C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 15.

dan tidak. Terwujudnya pribadi yang baik dan akan membawa mereka tidak kembali menjadi seorang pelanggar hukum. Oleh karenanya pentingnya muatan agama dalam membantu pembentukan karakter daripada anak sangat penting untuk diperhatikan.

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang. Dipilihnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang karena lembaga ini menjadi satu-satunya di Bangka Belitung. Di sisi lain penulis ingin meninjau lebih dalam, sejauh mana fungsi dan praktek pendidikan bagi anak tahanan yang diterapkan di lembaga ini. Terlebih dalam pembinaan keagamaan guna membentuk mental serta spiritual yang matang.

Lembaga ini cukup baik jika dilihat dari segi fisik, dengan lingkungan yang mendukung bagi tahanan anak, juga dinilai cukup tertata rapi dalam segala aktifitas sehari-hari. Dari segi fisik yang baik tentu menjadi salah satu langkah yang baik pula dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pembinaan sosial untuk tahanan anak.<sup>8</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka menjadi sangat penting adanya penyuluhan keagamaan sebagai implementasi dari pendidikan agama Islam untuk para peserta didik di dalam

---

<sup>8</sup> Hasil Observasi Sementara Tanggal 7 Maret 2022 pukul 10:00 WIB di LPKA Pangkalpinang.

Lapas. Hal ini agar mereka mampu memperbaiki pribadi mereka selepasnya mereka dari dalam Lapas, selain itu supaya mereka memiliki nilai-nilai kepribadian yang lebih baik.

Implementasi penyuluhan keagamaan sebagai pengganti pendidikan agama Islam, maka diperlukan cara atau metode, materi, media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran yang mampu mengantarkan pada tujuan pendidikan Agama Islam yang diharapkan. Berdasarkan deskripsi yang penulis paparkan di atas, skripsi ini mengkaji tentang **“Penyuluhan Keagamaan sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Anak Didik Lapas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang”**. Hasil penelitian ini tentunya bermanfaat di dunia pendidikan khususnya dalam penyuluhan keagamaan pada anak didik di lapas dan kepada para pembaca pada umumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana proses penyuluhan keagamaan yang diterapkan sebagai implementasi PAI di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang ?
2. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses kegiatan penyuluhan keagamaan sebagai implemetasi PAI di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemenuhan hak pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Menjadi wacana dan bahan pertimbangan dalam menerapkan penyuluhan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis memperoleh tambahan pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah penulis dalami selama masa perkuliahan, serta berguna sebagai bekal terjun ke masyarakat nantinya.

##### b. Bagi Lembaga

Hasil daripada penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi serta rujukan dalam meramu hal-hal

yang berkaitan dengan penyuluhan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang penyuluhan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

d. Bagi Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi untuk penelitian lanjutan, tentunya dengan berbagai pengembangan yang komprehensif dan objektif.

## BAB II

### PENYULUHAN KEAGAMAAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

#### A. Penyuluhan Keagamaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi dan mendapatkan imbuhan pe- dan an yang menunjukkan proses atau kegiatan memberi penerangan, menunjukkan jalan. Istilah penyuluhan dalam term bimbingan dan penyuluhan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *counseling*. Secara etimologis, penyuluhan berasal dari kata suluh yang searti dengan kata obor, yang berarti pemberian penerangan.<sup>1</sup> Berdasarkan definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyuluhan dimaksudkan untuk memberi penerangan ataupun penjelasan supaya tidak lagi berada dalam kegelapan mengenai suatu masalah.

Selain itu, penyuluhan merupakan suatu keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu seseorang supaya kembali pada ajaran-ajaran agama. Selanjutnya pengertian agama menurut Mubarak

---

<sup>1</sup> Achmad Mubarak, *Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 2000), hlm. 2.



dapat dilihat dari dua sudut, yaitu doktriner dan sosiologis psikologis.<sup>2</sup>

Pertama, secara doktriner agama diartikan suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup bahagia di dunia dan Akhirat. Sebagai ajaran, agama adalah baik dan benar dan juga sempurna. Akan tetapi kebenaran, kebaikan dan kesempurnaan suatu agama belum tentu bersemayam di dalam jiwa pemeluknya yang tidak secara otomatis membuat pemeluknya menjadi indah dan mulia. Secara doktriner, agama adalah konsep, bukan realita.

Kedua, secara sosiologis psikologis adalah perilaku manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, yang merupakan getaran batin yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia, diri sendiri dan terhadap realitas lainnya. Dalam perspektif ini, agama merupakan pola hidup yang telah membudaya dalam batin manusia sehingga ajaran agama kemudian menjadi rujukan dari sikap dan orientasi hidup sehari-harinya sehingga agama sudah masuk dalam struktur kepribadian pemeluknya. Dalam pengertian ini, agama dipahami dalam term bimbingan dan konseling agama.

---

<sup>2</sup> Achmad Mubarak, "*Al Irsyad An Nafsy ...* ", hlm. 4.

## 1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK. WASPAN/9/1999 penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.<sup>3</sup>

Misalnya penyuluhan narkoba yaitu pemberian penerangan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba serta cara menanggulangnya, agar tetap mengikuti norma agama dan adat istiadat yang berlaku. Penyuluhan dalam pemakaian sehari-hari sangat sempit, bahkan jika ditinjau dari aktivitas pelaksanaannya hanya dalam bentuk ceramah umum.

Penyuluhan agama Islam adalah kegiatan penerangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015), hlm. 5.

mampu mengatasi masalahnya sendiri karena adanya kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini tugas dan fungsi penyuluh agama Islam dikategorikan menjadi beberapa bagian. Non PNS berkoordinasi dengan penyuluh agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan kementerian agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan tugas sebagai berikut:

- a) Penyuluh pemberantas buta huruf Alquran, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf Alquran.
- b) Penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mewujudkan keluarga yang sakinah.
- c) Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat.
- d) Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat.

---

<sup>4</sup> M Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam* (Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm. 12.

- e) Penyuluh produk halal, yang bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal.
- f) Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- g) Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan timbulnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama.
- h) Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna napza dan ODHA dengan pendekatan spiritual.<sup>5</sup>

Untuk meningkatkan pelayanan penyuluhan agama kepada masyarakat, kategori penyuluh agama dibagi menjadi tiga klasifikasi:

Pertama, Penyuluh Agama Muda. Adalah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok remaja/ pemuda serta kelompok lainnya di wilayah Kabupaten.

Kedua, Penyuluh Agama Madya. Ialah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan yang

---

<sup>5</sup> Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017, hlm. 13.

meliputi kelompok remaja/ pemuda, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah/ swasta serta kelompok masyarakat lainnya di lingkungan kota Kabupaten/ Kotamadya dan Ibukota Provinsi.

Ketiga Penyuluh Agama Utama. Adalah penyuluh agama yang bertugas di lingkungan para pejabat instansi pemerintah/ swasta kelompok ahli dalam berbagai bidang.<sup>6</sup>

Tugas bagi penyuluh agama yang mana menangani masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Kaitannya dengan tugas yang menangani para anak didik lepas, secara umum juga menyangkut problem umum di luar itu, sebagaimana berikut:

a. Fungsi edukatif

Dalam hal ini seorang penyuluh memposisikan diri sebagai da'i, yang mana bertugas dalam mendakwahkan nilai-nilai Islam. Ajaran Islam yang ramah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menjadi hal utama sebagai pijakan. Secara khusus hal ini didakwahkan kepada para anak didik lepas sebagai penanaman wacana dan pengetahuan agama Islam di Lapas Anak. Pengetahuan mengenai Islam yang berlandaskan nilai-nilai moral dan

---

<sup>6</sup> Panduan Tugas Penyuluh Agama Bermasyarakat, Penamas. 2012. KEMENAG JATENG, hlm. 43.

akhlak diharapkan dapat mendorong para binaan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

Dari pembinaan tentang wacana agama Islam yang menyangkut tujuan daripada pendidikan Islam itu sendiri akan membentuk pribadi yang saleh, baik secara sosial maupun spiritual. Berkepribadian yang santun, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Pembentukan dengan tujuan menjadi insan yang mulia mencakup seluruh aspek perilaku, yang mana akan mendorong seorang anak dalam berlaku bijak dan berhati-hati dalam pergaulan yang akan menghantarkan mereka kembali menyalahi norma-norma hukum maupun masyarakat.<sup>7</sup>

b. Fungsi konsulatif

Dalam hal ini penyuluh agama hadir berperan di tengah masyarakat sebagai konsultan problem yang sedang dialami masyarakat. Problem atau persoalan yang muncul sangat kompleks, satu dengan yang lain mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Baik itu yang terjadi di masyarakat secara umum, personal, keluarga dan tingkatan-tingkatan yang lebih luas. Seorang penyuluh perlu dengan sabar mendengarkan setiap persoalan yang muncul. Tempat mengadu, konsultasi masalah keagamaan

---

<sup>7</sup> Daradjat, Zakiyah, *Remaja Harapan Dan Tantangan*, Jakarta: Ruhama. 1995, hlm. 39.

dan berbagai hal untuk dapat dipecahkan. Selain itu berposisi sebagai psikolog juga sudah menjadi hal yang lumrah dihadapi oleh seorang penyuluh. Tidak hanya persoalan agama namun juga persoalan sosial yang sedang dihadapi.

Hadirnya penyuluh dalam lembaga pembinaan anak akan dapat melihat problem latar belakang dan persoalan yang sedang dialami. Persoalan yang membuat seorang anak terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar norma hukum dan sosial setidaknya dapat diatasi dengan adanya fungsi konsulatif dari seorang penyuluh. Kecakapan dalam menundukan hati seorang anak akan dapat dengan mudah untuk membantu memahami problem yang sedang dialami. Kemudian untuk diarahkan dan dibina dengan penanaman wacana-wacana sosial dan keagamaan demi menjadi pribadi yang lebih baik.

c. Fungsi advokatif

Penyuluhan Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak Akhlak. Fungsi advokatif Penyuluhan Agama selama ini memang belum mampu seluruhnya dapat diperankan oleh Penyuluhan

Agama, dimana banyak kasus yang terjadi dikalangan umat Islam sering tidak dapat kita bela, sehingga persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan baik.<sup>8</sup>

## **B. Implementasi Pembelajaran**

Belajar dapat diartikan sebagai proses interaksi antara peserta pembelajaran/guru dengan lingkungan belajar yang mencapai tujuan pembelajaran tertentu.<sup>9</sup> Menurut Miarso yang dikutip dalam buku Indah Komsiyah “Belajar dan Belajar”, belajar adalah pengelolaan lingkungan secara sadar sehingga seseorang dapat secara aktif membentuk dirinya dalam kondisi tertentu.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Dirjen Bimbingan Agama Islam, *Pedoman Khusus Aqidah dan Akhlak*, Jakarta: Departemen Agama, 2004), hlm. 23.

<sup>9</sup> Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet. 4, hlm. 54.

<sup>10</sup> Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran*, ( Yogyakarta: Teras, 2012) hlm.10.

<sup>11</sup> UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, (Bandung: Fokus Media, 2006), hlm. 4.



Istilah implementasi bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan, maupun dunia manajemen, setiap guru setelah melakukan perencanaan terhadap program ataupun rencana pastilah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan rencana tersebut agar sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah.

Mengartikan bahwa implementasi sebagai “pelaksanaan atau penerapan”.<sup>12</sup> Artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan yang akan terjadi adalah apabila yang dilaksanakan menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara perancangan dengan implementasi.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan

---

<sup>12</sup> M.Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 174.

atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>13</sup>

Menurut Hanifah yang telah dikutip oleh Harsono telah mengemukakan pendapatnya implementasi adalah “suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi”.<sup>14</sup> Secara sederhana implementasi pembelajaran dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dalam pembelajaran. Secara garis besar, implementasi pembelajaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci dalam melakukan proses pembelajaran.<sup>15</sup>

Menurut Asep Jihad, implementasi pembelajaran adalah suatu proses peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang dalam mencapai atau mengharapkan perubahan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Hamzah, implementasi pembelajaran adalah menerapkan proses

---

<sup>13</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Yogyakarta: Insan Media, 2002), hlm. 70.

<sup>14</sup> Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 67.

<sup>15</sup> Nurdin Usman, *Implementasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 34.

<sup>16</sup> Asep Jihad dan Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran*. (Yogyakarta: Multi Press, 2009), hlm. 26.

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi.<sup>17</sup>

Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya implementasi adalah “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>18</sup> Secara garis besar pengertian dari implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut.

Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda. Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan memaparkan

---

<sup>17</sup> Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 2.

<sup>18</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 39.

metode pengajaran yang digunakan.<sup>19</sup> Pendekatan kedua, menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan).

Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukkan isi atau materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap.<sup>20</sup> Pendekatan ketiga memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum.

Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi). Implementasi pembelajaran merupakan pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan sebelum proses pembelajaran. Implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan bentuk nyata dari perencanaan pembelajaran

---

<sup>19</sup> Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi ...*”, hlm. 67.

<sup>20</sup> Nurdin Usman, “*Konteks Implementasi ...*”, hlm. 72.

Pendidikan Agama Islam. Bila perencanaan pembelajaran dirasa kurang tepat, maka pelaksanaan pembelajaran juga belum dapat berjalan secara efektif dan efisien, begitu sebaliknya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran adalah proses penerapan dalam pembelajaran untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan mengharapkan ada perubahan dalam diri orang yang diajarkan.

Terdapat beberapa komponen penentu yang mendasari dari implementasi pembelajaran yang dilakukan. Diantaranya yakni materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran dan strategi pembelajaran.<sup>21</sup> Keseluruhan harus terjadi keterpaduan dalam prakteknya.

#### 1. Pokok Implementasi Pendidikan

Dalam merumuskan implementasi ada tiga hal yaitu:

##### a. Pengembangan Program

Pengembangan kurikulum mencakup pengembangan program tahunan (program umum setiap mata pelajaran), program semester (berisi hal-hal yang akan disampaikan dalam semester tersebut), program modul/pokok bahasan (lembar kerja, kunci, soal, dan jawaban), program mingguan dan harian (untuk mengetahui kemajuan dan

---

<sup>21</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 96.

kesulitan peserta didik), program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan dan konseling.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP maupun kurikulum 2013 mencakup tiga hal, yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.<sup>22</sup>

c. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi belajar dapat dilakukan dengan penilaian kelas tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan akhir perencanaan. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai, yang mana hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil keputusan.<sup>23</sup> Termasuk di dalam evaluasi ini adalah cara mengatasi *problematika* yang muncul di dalam pembelajaran.

---

<sup>22</sup> M.Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 129.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

Implementasi tidak hanya sebatas melaksanakan dari sebuah program (kurikulum, pembelajaran) tetapi sebelum pelaksanaannya seorang guru telah merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tugas selanjutnya adalah melaksanakan dan pada akhirnya adalah pengevaluasian. Dari hasil evaluasi akan didapatkan keputusan apakah rancangan tersebut telah sesuai dengan tujuan ataukah memerlukan perencanaan ulang lagi.

## 2. Implementasi Pembelajaran di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Adanya lembaga pembinaan khusus bagi anak tidak lain sebagai sarana dalam pembinaan mereka yang sempat terjerumus dalam pelanggaran norma hukum. Seorang anak masih memiliki masa depan yang masih bisa diharapkan, oleh karenanya perlu bimbingan dan pembinaan yang matang agar tidak kembali menjadi pelanggar.

Lewat pendidikan merupakan salah satu upaya yang bisa diupayakan. Hal ini juga diterapkan dalam pembinaan dalam lembaga khusus anak untuk mengupayakan pendidikan, baik dalam pendidikan yang mengarah pada pembinaan mental, spiritual, skil dan keterampilan. Masa belajar ini sangat diperlukan sekali dalam menghadapi kehidupan yang sangat luas ini. Sebagai makhluk bermasyarakat tentunya manusia itu hidup di lingkungannya berdiri di dalamnya dan di depannya.

Namun seperti kita ketahui bersama, banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak sejauh ini, baik anak yang melakukan tindakan pidana ringan hingga anak yang melakukan tindakan pidana berat.

Keluarga adalah tempat pertama dari anak mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari keluarga ini adalah pembelajaran awal. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan dari proses pembelajaran anak dari satu keluarga dengan keluarga lainnya. Dalam proses ini, umumnya anak mendapatkan pengetahuan dasar mengenai agama dan norma-norma atau tata cara berperilaku di masyarakat. Proses ini juga yang mempengaruhi watak dan sifat anak. Selain keluarga, masyarakat tempat tinggal juga mempengaruhi watak dan sifat anak.

Dalam mengupayakan hak pendidikan anak di lembaga khusus pembinaan secara yuridis didasarkan pada beberapa aturan Undang-Undang berikut,

- a. BAB III, pasal 9 UU no 23 tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9.



- b. Dalam BAB II, pasal 21 ayat 1b, bahwa dalam hak anak yang melakukan tindakan pidana berumur 12 tahun wajib diikutsertakan pada program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.<sup>25</sup>
- c. Pasal 84 ayat 2 menyebutkan bahwa anak yang ditempatkan di Lapas berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>
- d. BAB VIII pasal 92 ayat 1 sampai ayat 4 membahas tentang pendidikan dan pelatihan yang harus diselenggarakan pemerintah yang dikoordinasikan dengan kementerian hukum.<sup>27</sup>

Sedangkan metode yang digunakan dalam pembinaan penyuluhan di Lembaga pembinaan Khusus Anak dibagi dalam beberapa, sebagai berikut,<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 21, ayat (4).

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 84, ayat (2).

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 92, ayat (1-4).

<sup>28</sup> Wahyu Hidayat, *"EFEKTIVITAS BIMBINGAN ROHANI ISLAM DALAM PEMAHAMAN KEAGAMAAN BAGI WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A WAY HUI BANDAR LAMPUNG"*,

a. Metode *Uswatun Hasanah*

Metode ini sebagai ujung tombak dan inti daripada ajaran dalam pendidikan. Mencontohkan kebaikan, baik dalam hal sikap maupun perilaku merupakan sebutan dari *uswatun hasanah*. Tahapan pertumbuhan anak sangat menentukan bagaimana percontohan dari orang-orang terdekatnya. Kadang sering disalah pahami bahwa yang paling penting daripada mendidik bukan dengan perkataan namun dengan perbuatan sang pendidik itu sendiri. Anak-anak secara tidak langsung menangkap dan mempraktekan apa yang dilihatnya. Saat yang dicontohkan hal-hal baik bukan tidak mungkin juga akan dilakukan, namun hal ini juga berlaku sebaliknya. Maka dari itu metode *uswatun hasanah* ini dijadikan salah satu metode pegangan dalam hal pendidikan apapun.

b. Metode Nasihat

Metode ini memiliki tingkatan kedua setelah memberikan contoh/*uswatun hasanah*. Nasihat pada hakikatnya tidak sebatas memerintah atau larangan untuk sebuah perbuatan. Namun juga dengan dibarengi dengan motivasi. Pada prinsipnya nasihat merupakan sebuah arahan atas perbuatan yang dilakukan seseorang

berdasarkan pengalaman. Namun nasihat dalam hal ini tidak sebatas itu, namun adanya arahan dan motivasi untuk bangkit dari hal-hal yang dinilai kurang baik. Karena dalam konteks metode nasihat ini dikenakan kepada para anak didik di Lembaga Pembinaan, secara otomatis mereka melakukan hal-hal diluar norma masyarakat.

c. Metode Diskusi

Metode diskusi dalam penyuluhan agama merupakan salah satu metode penyampaian dengan cara mendorong sasaran penyuluh untuk menyatakan pendapat atau materi yang belum dimengerti. Pentingnya metode ini agar wacana yang diberikan tidak hanya bersifat monolog, yang mana hanya akan terkesan dengan sebuah ceramah. Lebih dari itu, pentingnya memantik siapapun yang menjadi objek penyuluhan, menjadi hal penting yang tidak luput dalam hal transfer pengetahuan. Terjadinya dialog menjadi penting agar tidak seperti doktrinisasi, metode ini urgen dalam hal pembentukan pola pikir dan keberanian dalam berpendapat. Terjadinya transfer keilmuan yang sesungguhnya akan dapat dicapai, sehingga pembelajaran akan lebih santai dengan saling belajar menyampaikan pendapat dan mempertanyakan hal-hal yang tidak dipahami.

## C. Pendidikan Agama Islam

### a. Definisi Pendidikan Agama Islam

UUD 1945 no. 20 tahun 2003 Bab I pasal I menerangkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>29</sup>

Definisi Pendidikan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya disebutkan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, cara mendidik. Mc Leod memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian Muhibbin menambahkan pengertian pendidikan yang agak luas yaitu sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 3.

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>30</sup>

Pendidikan agama Islam oleh Zakiyah Daradjat yang dikutip oleh Abdul Majid dan Dian Andayani membantu peserta didik untuk senantiasa memahami ajaran Islam secara utuh dan pada akhirnya mengabdikan pada tujuan mengamalkan dan menciptakan gaya hidup islami siswa.<sup>31</sup> Pendidikan agama Islam disebut juga sebagai disiplin ilmu yang berbeda dengan disiplin ilmu lain dalam sifat dan tujuannya.<sup>32</sup>

Muhaimin berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam bermakna upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. Dari aktivitas mendidihkan agama Islam itu bertujuan untuk membantu seseorang atau sekelompok anak didik dalam menanamkan dan /atau menumbuhkembangkan

---

<sup>30</sup> Imam Syafe'i, "Tujuan Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Vol. 6, No. 1, tahun 2015), hlm. 153.

<sup>31</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 130.

<sup>32</sup> Ahmad Munjih Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2009), hlm 7.

ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya.<sup>33</sup>

Menurut Ahmad Supardi yang dikutip oleh Ahmad Tafsir, dkk bahwa pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang berdasarkan Islam atau tuntunan agama Islam dalam membina dan membentuk pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, cinta kasih sayang pada orang tuanya dan sesama hidupnya dan juga kepada tanah airnya sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT.<sup>34</sup> Dalam hal ini pendidikan Islam adalah suatu bimbingan yang dilakukan untuk membentuk pribadi muslim yang cinta kepada tanah air dan sesama makhluk hidup.

Jadi Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan gurudalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk menyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman, “Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam – Tinjauan Epistemologi Dan Isi – Materi”, *Jurnal Eksis*, (Vol. 8, No. 1, tahun 2012), hlm. 2055.

<sup>34</sup> Elihami, “Penerapan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi Yang Islami”, *Jurnal Pendidikan*, (Vol. 2, No. 1, tahun 2018), hlm. 85.

Dalam term yang serupa dengan Pendidikan Agama Islam adalah Pendidikan Islam. Muhammad Fadhil al-Jamaly; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya. Ahmad D. Marimba; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (insan kamil). Juga Ahmad Tafsir; mendefinisikan pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.<sup>35</sup>

Pendidikan Agama Islam atau PAI pada hakikatnya merupakan Tafaqquh fi al-din di sekolah atau madrasah, yakni upaya yang sungguh-sungguh dalam memahami atau memperdalam pengetahuan agama dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari Tafaqquh fi al-din dengan

---

<sup>35</sup> Mahmudi, "Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, Dan Materi", (Vol. 2, No. 1, tahun 2019), Hlm. 92-93.

demikian juga dapat dipahami sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk mempelajari aspek-aspek dari ajaran Islam yang berupa Al-Qur'an, Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam serta ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan dan mendukung upaya pemahaman terhadap agama Islam, seperti pengetahuan tentang baca tulis Al-Qur'an dan bahasa Arab.<sup>36</sup>

Dari definisi Pendidikan Agama Islam dan beberapa definisi pendidikan Islam diatas, terdapat kemiripan makna yaitu keduanya sama-sama mengandung arti pertama, adanya usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) secara kontinue. Kedua, adanya hubungan timbal balik antara orang pertama (orang dewasa, guru, pendidik) kepada orang kedua, yaitu peserta dan anak didik. dan ketiga adalah akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Namun tidak kalah pentingnya dari aspek epistemologi bahwa pembinaan dan pengoptimalan potensi; penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir; serta keserasian dan keseimbangan. Pendidikan Agama Islam adalah bagian dan merupakan bahan akhir dari konten yang sumbernya adalah pendidikan Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah format dalam bentuk studi teoritis yang diterapkan melalui proses pendidikan Islam.

---

<sup>36</sup> Mahfud Junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, (Depok : Kencana, 2017), hlm. 239.



Pada dasarnya kehadiran PAI di sekolah dan madrasah merupakan wadah untuk mempelajari atau memperdalam ilmu agama (tafaqquh fi al-din). PAI tersebut kemudian dirumuskan dalam hal kajian-kajian agama Islam seperti Alquran dan hadits, yurisdiksi, keyakinan, akhlak, sejarah budaya Islam, dan bahasa Arab. Pendidikan Agama Islam juga memiliki fungsi-fungsi diantaranya, pengembangan, penanaman moral, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran, dan penyaluran. Sehingga, dengan demikian Pendidikan Agama Islam bukan hanya disampaikan melalui materi tetapi juga harus diamalkan.

#### b. Landasan Pendidikan Agama Islam

Landasan adalah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Sedangkan Landasan Pendidikan Agama Islam ialah dasar untuk membentuk pribadi seseorang agar bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, menghormati dan menyayangi orang tua dan sesamanya serta mencintai tanah air sebagai karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT. Begitu juga sistem Pendidikan Agama Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia yang paripurna, harus mempunyai landasan bagi semua kegiatan didalamnya.

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam dunia pendidikan memiliki dasar yang sangat kuat, Implementasi

Penilaian Autentik pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Dasar yuridis, dasar yuridis formal tersebut terdiri atas Pancasila sila pertama dan UUD 1945 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2
- 2) Dasar religius, yaitu dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepadanya,
- 3) Dasar psikologis, dasar psikologi yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat.

#### **D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Indonesia. LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni LPKA adalah Narapidana atau Anak didik Pemasyarakatan dan tahanan. LPKA adalah bagian dari beberapa jenis Lapas, ada Lapas

---

<sup>37</sup> Riri Susanti, "Implementasi Penilaian Autentik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, (Vol. 4, No. 1, tahun 2016), hlm. 60.

Wanita, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas Umum atau Lapas Dewasa.<sup>38</sup>

Dibangunnya LPKA ini dimaksudkan untuk menampung anak-anak pidana atau anak-anak bermasalah hukum mengingat banyaknya anak-anak yang masih ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Hak-hak dan perlakuan terhadap anak diatur dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi Hak-hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 28B ayat (2) B Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan, perlakuan dan kegiatan anak-anak berbeda dari orang dewasa sehingga dipandang perlu dilakukan pembangunan LPKA.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau yang sekarang disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Khusus Anak (LPKA), dalam ketentuan Pasal 1 angka 3

---

<sup>38</sup> Permenkumham Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010, *Dokumentasi*, 14 Maret 2018, hlm. 54.

<sup>39</sup> Permenkumham Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010, *Dokumentasi*, 14 Maret 2018, hlm. 56.

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>40</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut LPKA adalah suatu lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidana. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Anak yang dimaksud ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.<sup>41</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang anak yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

---

<sup>40</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,” diakses, 22 April 2022, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5024cd112dc45/parent/lt5024cc61e623d>.

<sup>41</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” diakses 22 April 2022, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.

- a. Anak Pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan anak untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.<sup>42</sup>

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 104 ditegaskan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan Undang-Undang tersebut, paling Lama 3 (tiga) tahun. Tujuan dari perubahan nama menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ini tentunya untuk mengganti kesan hukuman bagi anak menjadi pendekatan berbasis HAM di LPKA terutama tentang budi pekerti serta untuk menghapus kesan angker Lapas yang tak dipungkiri masih melekat hingga

---

<sup>42</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 tentang Pemasyarakatan,” Diakses 22 April 2022, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5024cd112dc45/parent/lt5024cc61e623d>.

sekarang.<sup>43</sup>

Perubahan nama dari Lapas Anak menjadi LPKA tentunya juga berfungsi memberikan pembinaan kepada anak agar menjadi lebih baik lagi, serta menghilangkan persepsi yang buruk kepada anak sebagai pelaku tindakan pidana. Oleh karena itu, memberikan pembinaan kepada anak adanya harapan akan menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak. Paling utama adalah seorang anak menyadari kesalahannya. Harapan kedepannya tidak mengulangi lagi, dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar.<sup>44</sup>

### **1. Narapidana Anak dalam LPKA**

Anak yang berada di LPKA atau yang disebut anak didik pemasyarakatan tentunya memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya. Berdasarkan pasal 85 ayat 1 UU SPPA dikatakan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara

---

<sup>43</sup> Yulianto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016), h.5.

<sup>44</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Esther Mastri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3 (2018). Diakses 22 April 2022. <http://www.jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kajian-ilmiah/article/view/266>. h.216.

ditempatkan di LPKA. Tentunya perlu diatur tentang hak dan kewajiban anak karena kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting. Pasal 85 ayat 2 menyatakan bahwa :

“Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>45</sup>

“LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>46</sup>

Petugas/pihak LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak didik dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam proses peradilan pidana anak, dalam memberikan hak-hak anak didik di LPKA tentunya dibutuhkan peran aktif dari petugas LPKA itu sendiri. Hal ini dikarenakan hak-hak anak didik telah diatur

---

<sup>45</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 Ayat 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Diakses 22 April 2022, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.

<sup>46</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 Ayat 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Diakses 22 April 2022, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan



- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Petugas LPKA tentunya harus memperhatikan hak anak yang sedang menjalani pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas
- f. Memperoleh cuti bersyarat
- g. Memperoleh hak hak lain sesuai ketentuan.<sup>48</sup>

Berdasarkan paparan mengenai hak-hak anak didik dapat dikatakan bahwa anak didik pemsyarakatan atau anak yang

---

<sup>47</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Diakses 22 April 2022, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.

<sup>48</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 Ayat 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Diakses 22 April 2022, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.

ditempatkan di dalam LPKA berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dengan anak lainnya. Adapun pendidikan yang diberikan dapat berupa pendidikan formal seperti pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Serta pendidikan nonformal seperti pelengkap untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan anak didik. Tugas LPKA dalam pelaksanaan program pendidikan lebih bersifat fasilitatif yaitu menyiapkan sarana prasarana serta peserta didik. Dalam pelaksanaan program, petugas LPKA wajib melakukan monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku anak didik.

## **2. Hak pendidikan Anak dalam LPKA**

Memang lebih dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai seorang anak. Salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut dicabut karena statusnya sebagai anak didik pemasyarakatan, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak kita kehendaki bersama.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers 2011, hlm. 85.

Oleh karena itu, meskipun status mereka adalah sebagai narapidana, hak asasi mereka sebagai manusia tetap harus dilindungi. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan hak seseorang untuk mengembangkan diri. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia tidak lepas dari cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga didukung oleh Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan negara untuk mengelak amanat untuk memberikan pendidikan kepada tiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk narapidana anak di dalamnya.

Pendidikan agama yang dilaksanakan di Lapas adalah untuk melaksanakan pembinaan peserta didik di masyarakat

sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam yaitu “meningkatkan keimanan pemahaman penghayatan dan pengalaman peserta didik terhadap Islam menjadi muslim yang beriman dan bertakwa. bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat.

Pendidikan agama Islam dikatakan mampu membentuk manusia menjadi lebih berbudi luhur. Menjadikan seseorang memperoleh nilai-nilai ajaran agama yang nantinya dapat dijadikan pedoman hidup. Dapat mengarahkan orang ke arah yang lebih baik dan dapat membimbing seseorang untuk bertobat setelah berbuat dosa. Pembinaan agama merupakan salah satu faktor terpenting dalam proses pemasyarakatan karena diharapkan setelah dilakukan penyuluhan narapidana tidak akan mengulangi perbuatannya dan melanggar hukum.<sup>50</sup>

Berikut adalah beberapa pasal tentang pembinaan dan pendidikan keagamaan bagi anak didik di Lapas :

- a. UU no 23 pasal 9 tahun 2003 pada BAB III menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan

---

<sup>50</sup> Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama, *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana* (Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama Jakarta, 1978), hlm. 76

- pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.<sup>51</sup>
- b. Pasal 21 ayat 1b pada BAB II menyebutkan bahwa dalam hak anak yang melakukan tindakan pidana berumur 12 tahun wajib diikutsertakan pada program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.<sup>52</sup>
  - c. Pasal 84 ayat 2 menyebutkan bahwa anak yang ditempatkan di Lapas berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>53</sup>
  - d. Pasal 92 ayat 1 sampai ayat 4 pada BAB VIII membahas tentang pendidikan dan pelatihan yang harus diselenggarakan pemerintah yang dikoordinasikan dengan kementerian hukum.<sup>54</sup>
  - e. UU Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan

---

<sup>51</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 21, ayat (4).

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 84, ayat (2).

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 92, ayat (1-4).

Pembimbingan warga pemasyarakatan dilaksanakan oleh Bapas.<sup>55</sup>

## **E. Kajian Pustaka**

1. Penelitian yang dilakukan Vivid Asyida NIM 3301410004 yang berjudul *Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2b Kabupaten Klaten*. Penelitian ini berangkat dari persoalan hak-hak pendidikan yang harus diberikan kepada narapidana anak dan sejauh mana efektifitas dari praktek yang diberikan. Penelitian didasarkan pada hukum empiris yang dikaji melalui studi deskriptif dalam menggali datanya. Hasilnya menunjukkan adanya kurang efektifitas dalam praktek pendidikan kepada narapidana anak di lembaga tersebut. Meski berbagai program telah dicanangkan, semisal disediakannya lembaga- lembaga pendidikan formal di bawah pengawasan lembaga pemasyarakatan, namun hal tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten yang diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja. Pelatihan kerja hanya untuk narapidana dewasa karena narapidana anak mendapatkan pembinaan khusus anak. Pola

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan, Pasal 6, ayat (1)

pembinaan yang diterapkan yaitu pembinaan mental antara lain kegiatan peribadatan, pendampingan konseling, kegiatan olahraga (senam, volly, futsal, tenis). Sementara itu untuk pembinaan keterampilan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan LSM. LSM tersebut yaitu “sahabat kapas” yang khusus melakukan pembinaan bagi narapidana anak.<sup>56</sup>

2. Penelitian yang dilakukan Harvaniyah Rosyidatul Wahidah NIM 14210053 dengan judul *Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas Iib*. Penelitian ini berangkat dari adanya dasar hukum pemenuhan hak-hak yang harus diberikan kepada narapidana Anak. Hak-hak tersebut diantaranya hak kesehatan, pendidikan, keterampilan dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, hasilnya masih terdapat Pemenuhan hak narapidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan ditambah lagi Sumber Daya Manusia yang khusus untuk membina anak di lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>56</sup> Vivid Asyida, *Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2b Kabupaten Klaten*, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015.

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif, dan integratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai efek jera tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga negara yang berguna.<sup>57</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Alexius Cikal Dewanda NIM 150511990 yang berjudul *Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Yogyakarta*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam menempuh penelitian. Hasil Penelitiannya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta telah melaksanakan atau memenuhi hak mendapat pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasyarakatan dalam memenuhi Hak tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul untuk memberi fasilitas pendidikan kepada Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang dibina di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan cara mengirimkan tenaga

---

<sup>57</sup> Harvaniyah Rosyidatul Wahidah, *Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas Iib*, Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.




pengajar atau guru ke LPKA Kelas II Yogyakarta sehingga Anak didik Pemasarakatan dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum yang berlaku saat ini, Kegiatan belajar mengajar tersebut berupa Kelompok Belajar (KEJAR) Paket A, B dan C yang nantinya disiapkan untuk mengikuti ujian Kejar Paket A,B dan C Hingga nantinya mendapatkan Ijazah.<sup>58</sup>

Secara umum sejumlah penelitian yang telah disebutkan menysar pada pola pembinaan hak-hak daripada narapidana anak di lembaga pemasarakatan. Hal tersebut menunjukan masih sebatas meninjau daripada hal-hal yang menyangkut pembinaan secara umum, seperti hak-hak pendidikan, kesehatan, ketrampilan dan lain sebagainya. Sedangkan penelitian yang ingin penulis tempuh lebih melihat pada pola implementasi daripada penyuluhan keagamaan sebagai salah satu kunci dalam pembinaan narapidana anak. Penulis ingin memfokuskan terhadap hal tersebut karena pendidikan keagamaan yang memberikan pesan moral dan akhlak pada anak- anak yang mana hal tersebut tentu menjadi bidang daripada pendidikan agama.

---

<sup>58</sup> Alexius Cikal Dewanda, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

## F. Kerangka Berpikir



Penyuluhan keagamaan merupakan upaya pembinaan anak binaan secara sadar dalam mempersiapkan anak binaan guna memahami, menguasai, hingga mengimani dan mengamalkan ajaran agama Islam dari Al- Quran dan Hadis. Penerapan penyuluhan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang ini dilaksanakan dengan tujuan supaya anak binaan lembaga pemasyarakatan lebih bermoral, membuat anak binaan lembaga pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta bertobat. Dalam hal ini LPKA Pangkalpinang menerapkan pembelajaran agama Islam tersebut melalui penyuluhan keagamaan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif. “Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.<sup>1</sup> Penelitian ini akan digunakan untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan penyuluhan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.

Penelitian yang dilakukan tergolong sebagai penelitian lapangan yakni penelitian yang langsung dilakukan pada responden. Oleh karena itu, objek penelitiannya adalah berupa objek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang akan menjadi obyek penelitian dengan difokuskan pada penyuluhan keagamaan sebagai implementasi pendidikan agama islam.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4.

penerapan penyuluhan keagamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang yang beralamat di Jalan A. Yani No.16a . Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota PangkalPinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684 Indonesia.

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 45 hari mulai pada tanggal 1 maret 2022 sampai dengan 15 april 2022. Dengan alasan pemilihan lokasi penelitian yang didasari oleh beberapa hal :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang adalah satu-satunya lapas anak di lingkup Pulau Bangka Belitung.
2. Peneliti ingin membedah sistem penyuluhan keagamaan yang diterapkan di lembaga ini.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan lembaga untuk mengembangkan sistem penyuluhan keagamaan.

## **C. Sumber Data**

Dalam Penelitian kualitatif sumber data diambil secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden atau sumber datanya adalah :

1. KASI Pembinaan LPKA
2. Petugas LPKA
3. Anak binaan LPKA

#### 4. Penyuluh agama

Informasi yang dikumpulkan dapat melalui instrument ataupun non instrument yang nantinya hendak menciptakan data, baik data berbentuk penjelasan langsung dalam makna hasil kegiatannya sendiri ataupun pengalamannya responden ataupun data yang didapat ialah penjelasan langsung yang bukan kegiatannya sendiri ataupun bukan pengalamannya sendiri dari responden yang bersangkutan.

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam riset ini, peneliti lebih menekankan pada proses penyuluhan keagamaan di LPKA, khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di wilayah Pangkalpinang.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi yang benar-benar valid dalam penelitian, perlu ditentukan teknik- teknik pengumpulan informasi yang cocok, hingga pengamat memakai metode triangulasi. Triangulasi dimaksud selaku metode pengumpulan informasi yang bertujuan mencampurkan dari bermacam metode pengumpulan informasi serta sumber informasi yang sudah terdapat. Dengan triangulasi berarti pengamat memakai metode pengumpulan informasi yang berbeda- beda guna memperoleh dari sumber yang sama.<sup>2</sup> Pengamat memakai Observasi lapangan,

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 330.

wawancara mendalam serta dokumentasi untuk sumber informasi yang sama. Metode- metodenya sebagai berikut:

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara ialah tata cara pengumpulan informasi yang digunakan pada hampir seluruh riset kualitatif.<sup>3</sup> Metode wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara langsung dengan narasumber. Pada umumnya, wawancara dalam riset kualitatif terdapat 3 ialah wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur serta wawancara tidak terstruktur.

##### a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang jawabannya telah disiapkan (misalnya dalam bentuk pilihan ganda).<sup>4</sup> Wawancara terstruktur ini sangat kaku sebab terkesan semacam menginterogasi, begitu pula dengan data yang di bisa periset dengan subyek yang diteliti sangat sedikit. Pedoman yang dipersiapkan wajib benar-benar diterapkan dalam proses wawancara.

---

<sup>3</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 117.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 220.

b. Wawancara semi-terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>5</sup> Pedoman wawancara hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Isi yang tertulis pada pedoman wawancara hanya berbentuk topik- topik yang mengacu pada tema sentral yang sudah di sesuaikan dengan tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara semi-terstruktur merupakan guna memahami sesuatu fenomena ataupun kasus tertentu. Wujud wawancara semi- terstruktur sangat sesuai buat pengamat kualitatif yang esensinya guna menguasai sesuatu fenomena.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur mempunyai ciri fleksibel.<sup>6</sup> Hal ini menyangkut komunikasi yang terjalin saat proses wawancara dengan pembicaraan mengalir tidak hanya terfokus pada persoalan data yang ingin digali namun menyangkut hal-hal lain di luar itu.

Wawancara yang dicoba oleh pengamat ini adalah wawancara yang tidak terstruktur. Pengamat hanya

---

<sup>5</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian, ...*”, hlm. 220.

<sup>6</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian, ...*”, hlm. 221.

mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang memiliki jawaban ataupun pendapat subyek secara leluasa. Pedoman wawancara pun hanya berbentuk pertanyaan pertanyaan pendek dengan membuka mungkin pengamat menerima jawaban panjang.<sup>7</sup>

Teknik semi terstruktur ini akan digunakan untuk mencari informasi mengenai kegiatan penyuluhan keagamaan sebagai implementasi pendidikan agama Islam, struktur ataupun kurikulum yang diterapkan di lapas anak Pangkalpinang, keadaan kelas, serta sosiologis geografis lembaga pembinaan khusus Anak Pangkalpinang.

## 2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan kejadian yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, foto, ataupun karya- karya monumental dari seseorang. Hasil riset dari observasi maupun wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh gambar- gambar.<sup>8</sup>

Selanjutnya yang diartikan dengan metode dokumentasi adalah tata cara dengan mencari informasi terkait hal- hal yang berbentuk catatan, transkrip, novel, pesan berita, majalah, prasasti, notulen rapat, jadwal dan sebagainya. Metode ini

---

<sup>7</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 139.

<sup>8</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian, ...*", hlm. 329.



hendak digunakan guna memperoleh data- data sebagai kelengkapan antara lain informasi tentang persiapan, kurikulum, instrument, fasilitas prasarana, pengajar, peserta didik serta penerapan penyuluhan keagamaan sebagai implementasi pendidikan agama Islam di lapas anak Pangkalpinang.

### 3. Metode Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan

kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.<sup>9</sup>

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, untuk menguji keabsahan informasi, agar informasi yang dikumpulkan akurat dan memperoleh tujuan langsung terhadap aksi dalam riset. Hingga penulis memakai metode triangulasi informasi, yaitu ialah metode sintesa informasi terhadap kebenarannya dengan memakai tata cara pengumpulan informasi yang lain.<sup>10</sup>

Triangulasi pada penelitian ini, penulis gunakan sebagai pengecekan lewat sumber yang lain. Dalam penerapannya penulis melaksanakan pengecekan informasi yang berasal dari hasil wawancara dengan staf lapas anak Pangkalpinang bidang pendidikan serta peserta didik lapas anak Pangkalpinang terkait dengan pelaksanaan penyuluhan keagamaan sebagai implementasi pendidikan agama Islam (PAI) yang dilaksanakan di lapas anak Pangkalpinang.

Setelah hal di atas terlaksana, hingga data-data yang diperlukan terkumpul. Penulis setelah itu mengolah informasi agar siap dijadikan bahan analisis.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi)*, (Bandung:Alfabeta, 2018). hlm. 274.

<sup>10</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 216.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis informasi kualitatif bagi Bogdan dan Biklen dalam bukunya Lexy J Moleong yang berjudul *Metodologi Riset Kualitatif* menuliskan jika analisis informasi kualitatif merupakan upaya yang dicoba dengan jalur bekerja dengan informasi, mengorganisasikan informasi, memilih serta memilahnya sebagai satuan yang bisa dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menciptakan pola, menciptakan hal- hal yang berarti dan apa yang sudah dipelajari setelah itu memutuskan apa yang bisa diinformasikan kepada orang lain.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penulis memakai tata cara informasi kualitatif adalah proses pencarian data dan pengaturan secara sistematis, transkrip, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan uraian terhadap bahan-bahan tersebut agar bisa diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.

Analisis informasi juga bisa dimaksudkan proses mencari serta menyusun data secara sistematis informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan metode mengorganisasikan informasi kedalam jenis, menjabarkan, melaksanakan sintesis, menyusun agar mudah

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 248.

dimengerti, serta membuat kesimpulan sehingga bisa dengan mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Analisis informasi pada penelitian kualitatif ini bersifat induktif, yakni sesuatu analisis bersumber pada informasi yang diperoleh. Selanjutnya dibesarkan pola ikatan tertentu, setelah itu disimpulkan sehingga jadi informasi yang valid mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Langkah- langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi informasi berarti merangkum, memilah hal- hal yang pokok, memfokuskan hal- hal yang berarti, dicari tema serta polanya serta membuang yang tidak butuh. Dengan demikian informasi yang sudah direduksikan membagikan informasi yang lebih jelas serta memudahkan penulis buat melaksanakan pengumpulan informasi yang berikutnya.<sup>12</sup> Dalam mereduksi informasi, tiap pengamat hendak dipandu oleh tujuan yang mau dicapai. Tujuan utama dari riset kualitatif merupakan pada penemuan. Reduksi informasi membutuhkan kecerdasan serta keluasan dan kedalaman pengetahuan yang besar, dengan demikian dalam mereduksi informasi perlu proses berpikir yang membutuhkan

---

<sup>12</sup> Imam Gunawan, "*Metode Penelitian ...*", hlm. 211.

kecerdasan, baru setelah itu bisa mereduksi informasi dengan baik.<sup>13</sup>

Informasi yang sudah direduksi oleh penulis setelah itu dirangkum serta disatukan sebagai kata- kata yang telah sistematis serta jelas, sehingga pembaca bisa menguasai serta jelas maknanya. Informasi yang berupa dokumen tidak disajikan apa adanya namun disajikan memakai opsi kata yang jelas.

## 2. Penyajian Informasi

Setelah informasi direduksi hingga langkah berikutnya merupakan menyajikan informasi. Penyajian informasi dicoba untuk lebih menambah uraian permasalahan serta selaku acuan mengambil tindakan bersumber pada uraian serta analisis sajian informasi.<sup>14</sup> Dalam riset kualitatif penyajian dicoba dalam bentuk penjelasan pendek, bagan ikatan antar jenis, *flowchart*, serta sejenisnya. Dalam perihal ini Miles serta Huberman melaporkan“ yang sangat kerap digunakan buat menyajikan informasi dalam riset kualitatif merupakan dengan bacaan yang bertabiat naratif.

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis informasi kualitatif bagi Miles serta Huberman merupakan penarikan kesimpulan serta

---

<sup>13</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian ...*”, hlm. 339.

<sup>14</sup> Imam Gunawan, “*Metode Penelitian ...*”, hlm. 211.

verifikasi. Penarikan simpulan ialah hasil riset yang menanggapi fokus riset bersumber pada hasil analisis informasi.<sup>15</sup> Penulis dalam melaksanakan penarikan kesimpulan dengan mendengarkan serta memakai pola pikir yang dikembangkan. Model yang digunakan penulis merupakan pola pikir induktif serta deduktif adalah berdiskusi dari perihal yang kecil setelah itu digeneralisasikan serta berawal dari perihal yang global setelah itu diperinci. Dengan memakai pola pikir ini penulis bisa sampai pada pengetahuan yang benar cocok informasi riset serta bisa dipercaya.

---

<sup>15</sup> Imam Gunawan, “*Metode Penelitian ...*”, hlm. 212.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum LPKA Pangkalpinang**

##### **1. Profil LPKA Pangkalpinang**

Bahwa setiap yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental dan spiritual. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mengamatkan bahwa anak yang berhadapan mendapatkan perlindungan khusus dan pelayanan pemasyarakatan sejak tahap pra-ajudikasi ajudikasi, sampai post-ajudikasi atau sejak proses penyidikan sampai proses pembinaan dan pembimbingan setelah menjalani pidana . Dengan demikian untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara terpadu diperlukan suatu lembaga yang mengakomodir kebutuhan itu semua, khususnya di wilayah kerja Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015. LPKA Pangkalpinang menempati Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang lama yang sebelumnya diperuntukan untuk kantor Rupbasan Kelas II pangkalpinang, mulai dibangun

pada tanggal 30 September 2016, mendapatkan belanja modal rehab gedung berdasarkan surat perjanjian kontrak Nomor W.7.PAS7- 366-PL.02.01 Tahun 2016 kantor rupbasan dibagi 2 ( dua ) fungsi sebagian untuk kantor rupbasan sebagian untuk LPKA. LPKA pangkalpinang resmi beroperasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-23.KP.03.03 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dan mulai operasional pada tanggal 1 Maret Tahun 2017 dan beralamat di Jalan Stania Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung dengan jumlah petugas orang, dan mempunyai daya tampung sekitar 50 penghuni.<sup>1</sup>

LPKA Kelas II Pangkalpinang terletak di jalan stania kota Pangkalpinang, dengan batas wilayah sebagai berikut :<sup>2</sup>

Barat	Kantor Polres Kota Pangkalpinang
Timur	LP Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Utara	Rumah sakit bhakti timah
Selatan	Rumah dinas Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung

Tabel 4.1 Batas wilayah LPKA Pangkalpinang


---

<sup>1</sup> Arsip Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.

<sup>2</sup> Observasi Lapangan pada 7 maret 2022.



## 2. Struktur Organisasi LPKA Pangkalpinang



Tabel 4.2 Struktur Organisasi LPKA Pangkalpinang<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Arsip Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.

**Visi :**

“Menjadi Institusi yang Dibanggakan dalam Memberikan Pembinaan kepribadian dan keterampilan ANDIKPAS berbasis budi pekerti”

**Misi :**

1. Membentuk Anak Didik Pemasarakatan Menjadi Manusia yang Berguna, Beriman, Berilmu dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , yang Memiliki Kecenderungan Hidup dan pandangan positif terhadap masa depan , sadar bahwa mereka sebagai generasi penerus bangsa.
2. Mewujudkan Keseimbangan, Kemajuan Anak Didik Pemasarakatan Dari Aspek Kognitif, Afektif, Dan Psikomotorik yang Berperan Sebagai Individu, Anggota Keluarga, Masyarakat Dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa
3. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;
4. Mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

5. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
6. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab;
7. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak, serta mempersiapkan Anak Didik Pemasarakatan Agar Mempunyai Kemampuan Untuk Berperan Aktif dalam Pembangunan Setelah Kembali Lagi Ke Masyarakat.<sup>4</sup>

### **3. Anak Didik Lapas**

Anak didik lapas LPKA Pangkalpinang berjumlah 14 anak. Dalam LPKA Pangkalpinang setiap anak masuk dengan kasus tindak pidana yang berbeda dengan anak lainnya. Kasus tindak pidana didominasi oleh tindak pencurian, baik pencurian kendaraan bermotor ataupun barang lainnya. Berikut adalah nama-nama anak didik pemsarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Arsip Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.

<sup>5</sup> Arsip Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.

No	Nama	Usia	Tindak Pidana
1	M. Rafshan	17	81 ayat 2
2	Bam Riadi	14	363 KUHP
3	Rangga	14	82 ayat 2
4	Juanda	16	82 ayat 2
5	Raju	14	82 ayat 2
6	Jibril	15	82 ayat 2
7	Syahrul	16	114 UU RI No.17 TH 2016
8	Primus	17	81 ayat 2
9	Pemas	16	81 ayat 2
10	Ridho P	15	81 ayat 2
11	Reval	16	170 ayat 2
12	Jemali	18	362 KUHP
13	Maudi	16	114 UU RI No.17 TH 2016
14	Rama S	18	81 ayat 1

Tabel 4.3 Nama Andikpas LPKA Pangkalpinang

Tindak pidana pencurian menjadi kasus yang paling banyak dilakukan oleh andikpas LPKA Pangkalpinang, dengan memperhatikan tabel di atas tentu ada hal yang menyebabkan mengapa anak-anak seumur mereka melakukan hal tersebut. Pihak LPKA selaku lembaga pembinaan harus mencari solusi agar anak-anak tersebut terhindar dari kegiatan negatif dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang pernah di perbuat. Penyuluhan keagamaan rutin menjadi salah satu program unggulan LPKA dalam membina andikpas agar menjadi lebih baik.

#### 4. Jadwal Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang tentu telah disiapkan sedemikian rupa agar proses pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Kegiatan yang harus dilakukan oleh andikpas terjadwal dari pukul 08.30 pagi sampai dengan pukul 14.30 sore. Kegiatan pembinaan dilakukan 6 hari dalam seminggu, yakni dimulai hari senin sampai dengan sabtu. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :<sup>6</sup>

<b>Jam</b>	<b>Kegiatan</b>
08.30-09.30	Pengajian Iqra dan Qur'an
09.30-11.00	Pembinaan Keagamaan
11.00-12.00	Istirahat
12.00	Shalat Zuhur berjamaah
15.30	Shalat Asar berjamaah

Tabel 4.4 Jadwal pembinaan andikpas

Kegiatan pembinaan dilakukan agar andikpas dapat menyadari kesalahan mereka sebelumnya dan dapat mengembangkan diri baik dari segi ilmu pengetahuan, mental dan yang terpenting adalah akhlak. Dengan diadakannya kegiatan penyuluhan keagamaan ini tentu diharapkan dapat mengubah pribadi anak didik menjadi lebih baik.

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Lapangan pada 7 maret 2022.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Proses Penyuluhan Keagamaan**

Kegiatan penyuluhan keagamaan diberikan kepada anak didik pemasyarakatan agar selama dalam masa binaan, andikpas dapat belajar baik secara teori maupun praktek. Implementasi kegiatan penyuluhan keagamaan tentu memiliki standar baik dari tujuan kegiatan penyuluhan keagamaan, materi yang diberikan, serta metode dan strategi yang digunakan dalam penyampaian materi penyuluhan keagamaan. Berikut pembahasan mengenai tujuan, materi serta metode dan strategi yang digunakan dalam proses penyuluhan keagamaan di LPKA Pangkalpinang.

#### **a. Tujuan**

Pada dasarnya tujuan diadakannya penyuluhan agama di LPKA pada umumnya guna mengarahkan anak didik kepada pembelajaran agama. Materi keagamaan secara luas, dibatasi dengan wacana dasar dari sejumlah tema bahasan. Pemberian penyuluhan keagamaan dalam LPKA Pangkalpinang selain untuk mendidik mereka dalam pelajaran keagamaan, yang lebih penting yaitu tercapainya pribadi yang lebih baik. Dan hal tersebut, mencakup pembahasan dalam pelajaran keagamaan yang diberikan. Seperti pendidikan akhlak, moral dan ibadah.

Adanya tujuan lain yakni dalam rangka memenuhi hak para anak didik Lapas, sebagai salah satu dalam hak pendidikan. Dalam penyuluhan itu sendiri tidak hanya

dilakukan dengan proses pendampingan, namun juga pemberian pelajaran-pelajaran agama. Dengan adanya hal ini, diharapkan agar anak didik menjadi lebih paham dan sadar akan perbuatan mereka sebelumnya. Dengan begitu dapat menjadi bahan evaluasi pada diri mereka sendiri agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dulu sempat mengantarkan mereka masuk ke dalam lembaga pembinaan. Seperti yang diterangkan Pak Anwar selaku Kasi Pembinaan,

“Tujuan LPKA memberikan penyuluhan keagamaan ini tidak lain agar anak didik dapat memahami ilmu agama dan mengamalkannya, serta menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih baik”.<sup>7</sup>

## **b. Materi**

Selama proses penyusunan dari materi-materi yang akan diberikan telah ditetapkan dan disepakati berdasarkan kondisi dan situasi yang diperlukan. Dalam hal ini dasar-dasar dari pembelajaran agama dipilih sebagai materi yang diberikan. Semisal materi-materi menyangkut ibadah sehari-hari, seperti shalat dan mengaji. Selain itu wacana-wacana dasar seperti penanaman dasar-dasar tauhid, fiqih dan akhlak.

Pengajaran paling dasar dari agama dijadikan sarana agar bisa memberikan pengetahuan dasar kepada para anak didik.

---

<sup>7</sup> Wawancara Bapak M. Anwar melalui telepon pukul 09.00 wib pada 20 mei 2022.

Selain itu penanaman wacana seperti pendidikan akhlak, diharapkan dapat memberikan rambu-rambu dalam pergaulan dalam masyarakat pasca masa pembinaan telah berakhir. Pembinaan lewat wacana-wacana keilmuan agama secara teoritik dibekalkan untuk menambah pengetahuan. Secara praktik pembinaan yang diagendakan oleh LPKA yaitu dengan pembiasaan sholat berjamaah tiap waktu. Pembekalan secara teori dan praktik secara lengkap ditanamkan kepada para anak didik lapas. Seperti diterangkan oleh Pak Anwar selaku kasi pembinaan,

“Materi dalam pembinaan agama di sini (LPKA) yaitu pengetahuan- pengetahuan dasar agama. Sebagian besar mereka masih awam dalam pengetahuan agama dasar. Materi-materi yang berkaitan dengan fiqh, akhlak dan pengajaran membaca Al-Qur'an menjadi program yang telah ditetapkan dalam pembinaan di LPKA. Hal tersebut akan membantu mereka dalam memahami pokok-pokok ajaran agama terlebih dahulu”.<sup>8</sup>

Dari beberapa cangkupan materi yang diberikan, berikut secara detail hasil wawancara dari para penyuluh

a) Fiqh

Pengetahuan tentang fiqh meliputi praktek ibadah ubudiyah seorang hamba kepada pencipta. Pengetahuan-pengetahuan dasar ibadah seseorang banyak diatur dalam fiqh. Hukum Islam mengatur sejauh mana batasan

---

<sup>8</sup> Wawancara Bapak M. Anwar melalui telepon pukul 09.00 wib pada 20 mei 2022.



seseorang dalam bermuamalah, bersosial baik hubungannya dengan manusia maupun dengan Allah Swt. Praktek-praktek ibadah wajib yang mana notabene menjadi ibadah yang harus dikerjakan menjadi salah satu pengetahuan dasar yang ditanamkan kepada anak didik lapas. Berkaitan dengan itu, materi menyangkut fiqh yang diajarkan kepada anak didik lapas mengenai rukun Islam, tata cara bersuci, tata cara shalat dan hukum-hukum dalam bersosial mengenai hal-hal yang menjadi batasan daripada larangan dalam tata aturan Agama Islam. Sebagaimana diterangkan oleh Ustadzah Soleha, selaku penyuluh dari Yayasan Ash-Shalihah,

“Dari materi fiqh yang sangat luas dan kompleks saya mengajarkan materi yang paling dasar. Pilihan untuk memberikan bimbingan pada materi-materi dasar, setidaknya akan mengarahkan mereka mengetahui pokok-pokoknya dan mempraktekan dalam ibadah sehari-hari. Pengetahuan seperti rukun Islam menjadi salah satu dasar penting yang saya berikan. Mengenai syahadat, tata cara sholat, kewajiban puasa, berzakat dan haji. Materi-materi tersebut saya tekankan pada tata cara shalat, dan berpuasa. Selain itu tata cara untuk bersuci dan hal-hal yang dapat membatalkan dengan seperangkat larangan dan anjuran dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, pilihan untuk memberikan materi fiqh dengan memilih dasar-dasar dari

---

<sup>9</sup> Wawancara Ustadzah Soleha pukul 09.30 wib pada 17 maret 2022.

ibadah yang paling pokok sangatlah tepat. Hal tersebut akan menambah pengetahuan mereka sekaligus langsung dipraktikkan karena merupakan praktek ibadah yang paling dekat dan sering dilakukan. Para penyuluh telah mengemas materi dengan sesederhana mungkin agar dapat diterima dan mudah untuk diamalkan. Setidaknya dari bimbingan akan pengetahuan dan wacana mendasar dari agama Islam dapat dijadikan pondasi kuat untuk keberlanjutan pembelajaran agama yang lebih luas cangkupannya.

b) Akhlak

Akhlak merupakan tingkah laku mendasar seseorang untuk mengerjakan suatu perbuatan. Dapat diartikan juga sebagai tabiat atau perangai. Dari pengertian tersebut, maka akhlak atau tingkah laku seseorang menjadi sangat umum, yang juga mencakup atas laku perbuatan baik maupun buruk. Dalam Islam tata aturan perilaku manusia diatur sedemikian rupa dalam rangka mencontoh perilaku Rasulullah Saw. Sebagai utusan Allah, yang bertugas menyempurnakan akhlak manusia dengan tata aturan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Akhlak yang dimaksud tidak juga hanya sebatas perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam kehidupan bersosial, melainkan juga menyangkut akhlak kepada Allah Swt. Di

dalam agama Islam keduanya diatur, bagaimana seseorang memposisikan diri secara bersosial kepada sesama ciptaan Allah, dan bagaimana penerjemahan dari akhlak kepada sang pencipta itu sendiri.

Di LPKA ini bimbingan penyuluhan kepada anak didik lapas dalam koridor pembentukan insan mulia dengan wujud akhlak yang santun menjadi salah satu materi yang diajarkan. Hal-hal tersebut didasarkan pada akhlak menurut Islam. Batasan-batasan bagaimana seharusnya anak berperilaku kepada sesamanya, kepada orang yang lebih tua dan yang berada di bawah mereka ditekankan demi membentuk akhlak yang baik. Belum lagi sebab-sebab yang menghantarkan mereka ke lembaga ini, dapat dipastikan bahwa adanya hal-hal yang dilanggar dalam norma sosial masyarakat. Maka dari itu pendidikan akhlak menjadi hal penting dalam membimbing mereka menjadi pribadi yang baik. Dalam hal ini disampaikan oleh Ustadzah soleha dalam wawancara,

“Pendidikan akhlak dalam lembaga pembinaan sangat urgen. Mereka sampai masuk dalam lembaga pembinaan, tentu mempunyai latar belakang yang bisa dikatakan kurang baik. Terlebih dalam lembaga pembinaan khusus anak, yang mana notabene seorang anak adalah harapan bagi bangsa dan negara. Mereka masih mempunyai harapan masa depan panjang yang lebih baik. Kurangnya pembinaan dari lingkup

keluarga, atau mungkin salah pergaulan salah satu dampak terbesar yang menjadikan mereka terjerumus ke dalam kesalahan fatal. Maka dari itu di sini, kami mengusahakan untuk memberikan mereka pendampingan untuk kembali ke jalan yang baik, dengan membentuk akhlak santun dan tahu batas-batas norma masyarakat yang seharusnya dijalankan”.<sup>10</sup>

Pentingnya pendidikan akhlak menjadi kentara mengingat seorang anak yang masuk dalam lembaga pembinaan memiliki latar belakang yang membuat mereka mengambil pilihan yang kurang tepat dalam bersosial. Pembinaan akhlak akan membantu mereka memilih hal-hal yang sepatasnya. Selain itu membentengi mereka dari perbuatan menyeleweng dengan menanamkan pengetahuan akhlak akan melatih pola pikir yang lebih baik. Dengan itu diharapkan akan memberikan mereka mengolah diri mereka sendiri agar tidak mengulang kembali kesalahan yang pernah diperbuat.

#### c) Pendidikan Al-Qur'an

Pendidikan agama yang dijadikan dijadikan pilihan materi selanjutnya yaitu pendidikan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab pegangan seorang muslim dalam menjalankan segala aktivitas baik dalam perilaku sosial

---

<sup>10</sup> Wawancara Ustadzah Soleha pukul 09.30 wib pada 17 maret 2022.

maupun yang hubungannya dengan ibadah kepada Allah Swt. Secara umum pendidikan agama Islam pasti mencantumkan materi Al-Qur'an dalam susunan materi pembelajarannya. Begitu juga dalam program penyuluhan anak didik lapas, pendidikan Al-Qur'an dijadikan program yang juga diajarkan kepada mereka. Sebagian anak didik, belum dapat membaca Al-Qur'an sama sekali, namun sebagian mereka sudah pernah belajar meski belum dikatakan lancar.

Dalam prakteknya pendidikan Al-Qur'an yang diterapkan di LKPA didasarkan pada klasifikasi masing-masing anak. Mereka yang sama sekali belum pernah mendapatkan pengajaran mengaji, diajarkan dari nol yaitu pengenalan huruf-huruf arab, selanjutnya ke iqro' atau jilid, dan seterusnya sampai pada tingkatan Al-Qur'an. Sebagian mereka yang pernah mendapati pelajaran mengaji, disesuaikan dengan tingkatannya. Ada juga sebagian yang mengulang dari awal disebabkan kurun waktu yang cukup lama tidak lagi belajar, sehingga membuat mereka lupa. Pendidikan Al-Qur'an disini benar-benar ditekankan bagi mereka hingga dapat dikatakan lancar dalam membaca Al-Qur'an. Hal ini disampaikan oleh Pak Sugandi,

“Materi dari pendidikan Al-Qur'an di sini dikemas sebagaimana mestinya. Pengajaran membaca huruf

arab dari yang paling dasar, pengenalan huruf arab, dan tanda baca/harakat. Rata-rata mereka mengulang lagi dari awal, dari pembelajaran Al-Qur'an yang sempat mereka enyam, jadi harus diulangi dari pengenalan huruf arab, untuk lebih memudahkan dan melancarkan lagi. Kebanyakan sudah lama tidak membuka-buka pelajarannya, ada juga yang sedari kecil belum pernah mendapati pembelajaran Al-Qur'an".<sup>11</sup>

#### **a. Metode dan Strategi**

Program penyuluhan keagamaan di LPKA menjadi agenda terprogram atas inisiasi dari pihak lembaga itu sendiri. LPKA mengajukan kepada pemerintah terkait untuk membantu dalam pendidikan keagamaan salah satunya lewat penyuluhan. Selain sebagai program pendidikan, penanaman terhadap wacana keagamaan diposisikan sebagai perbaikan akhlak dan moral atas rambu-rambu hukum perilaku bagi para anak didik di LPKA. Program penyuluhan keagamaan langsung dibimbing oleh pihak terkait yakni dari Kementerian Agama kota Pangkalpinang. Program tersebut sudah menjadi agenda paten dalam pelaksanaan bimbingan yang dilakukan dalam LPKA selama ini.

Selain dari Kementerian Agama, terdapat Yayasan As-Sholeha yang ikut berkecimpung dalam pemberian wacana keagamaan. Selain sebagai proses perbaikan agar para anak

---

<sup>11</sup> Wawancara Bapak Sugandi di LPKA Pangkalpinang pukul 10.30 wib pada 7 maret 2022.

didik di LPKA menjadi lebih baik, sehingga tidak lagi menjadi pelanggar hukum, yang mengantarkannya ke dalam Lembaga Pembinaan ini. Usia-usia muda memang sangat riskan akan terjadinya pelanggaran norma sosial. Pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari keluarga menjadikan anak-anak sering terjun ke arah pergaulan negatif. Program yang dicanangkan guna mengisi kekosongan dalam kurangnya bimbingan kepada mereka. Dengan adanya program penyuluhan ini dapat mengarahkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik.

Dalam proses penyuluhan keagamaan yang dilakukan, sudah menjadi salah satu program yang ditetapkan oleh pihak LPKA. Langkah awal yang dilakukan yakni dengan menjalin koordinasi dengan lembaga penyuluh dari kementerian agama. Penyelarasan jadwal penyuluhan yang telah tersusun sebelumnya kemudian dicocokkan dengan petugas yang ada di Kementerian Agama agar program yang dilakukan maksimal dan tepat sasaran. Sebagaimana diungkapkan oleh petugas LPKA,

“Program penyuluhan ini kami susun yang kemudian kami ajukan kepada kementerian agama Pangkalpinang. Materi-materi seputar ibadah dan membaca Al-Qur’an dijadikan pilihan. Penjadwalan pelaksanaan penyuluhan,

kami menyesuaikan dengan petugas penyuluh di kementerian agama”.<sup>12</sup>

Selain dari petugas Dinas Kementerian Agama Pangkalpinang, salah satu yang mengisi bimbingan serta penyuluhan yaitu dari pihak Yayasan As- Sholehah. Yayasan ini merupakan lembaga sosial yang banyak berkecimpung terhadap agenda-agenda serta program keagamaan. Dalam hal ini Yayasan As- Sholehah bergabung dengan pihak LPKA dengan adanya permintaan dari pihak LPKA. Kebutuhan akan bimbingan keagamaan tidak sepenuhnya dapat tercover dari Kementerian Agama Pangkalpinang. Karena padatnya jadwal dan keterbatasan SDM menjadi salah satu alasan diterimanya Yayasan As- Sholehah ikut andil dalam program penyuluhan di LPKA. Hal ini diungkapkan oleh Pak Anwar selaku kasi pembinaan,

“Kami juga menggandeng Yayasan As-Sholehah untuk membantu dalam memberikan penyuluhan kepada anak didik Lapas. Yayasan As- Sholehah ini bergerak di bidang sosial keagamaan. Biasanya membantu masyarakat dalam pengajaran ilmu-ilmu keagamaan dengan mengadakan rutinan, semacam forum kajian mingguan. Selain itu mereka juga terjun untuk memberikan penyuluhan”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Sugandi di LPKA Pangkalpinang pukul 10.30 wib pada 7 maret 2022.

<sup>13</sup> Wawancara Bapak M. Anwar di LPKA Pangkalpinang pukul 09.30 wib pada 7 maret 2022.



Pembagian jadwal penyuluhan selain dilakukan dari Kementerian Agama, Yayasan As-Sholehah, juga dibantu dengan pembinaan dari petugas LPKA sendiri. Jadwal yang telah tersusun dilakukan secara penuh dan terjadwal selama seminggu. Masing-masing lembaga, baik dari Kementerian Agama, petugas LPKA, dan Yayasan As-Sholehah, mendapat bagian masing-masing. Mulai dari Senin hingga Sabtu, program pembinaan penyuluhan dilakukan. Untuk hari minggu sendiri menjadi jeda yang mana diisi dengan kegiatan- kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan LPKA dan aktifitas-aktifitas santai lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Anwar selaku kasi pembinaan,

“Program penyuluhan diadakan selama 6 hari full dari Senin sampai Sabtu. Jadwal yang mengisi telah disepakati saat pertama dalam proses penyusunan program. Untuk hari minggu sendiri, kami liburkan dengan diisi kegiatan bersih-bersih LPKA.”<sup>14</sup>

Program pembinaan dijadwalkan dari pagi pukul 08.00 hingga selesai menjelang shalat dzuhur. Dalam pelaksanaan pembinaan dilakukan secara bersamaan oleh seluruh para anak didik lapas. Model pembelajaran bersama diterapkan bukan dimaksudkan untuk menggeneralisir, akan tetapi pemerataan terhadap materi yang disesuaikan dengan pembina yang hadir. Karena keterbatasan akan adanya hal

---

<sup>14</sup> Wawancara Bapak M. Anwar di LPKA Pangkalpinang pukul 09.30 wib pada 7 maret 2022.

tersebut model pembelajaran bersama dipilih agar pembinaan yang diadakan tetap maksimal dengan menanggulangi kekosongan jam karena pembina yang terbatas.

Program penyuluhan juga terbukti berhasil dalam proses penyelenggaraannya. Banyak anak telah banyak terbukti dapat menyerap hasil materi-materi dan praktek pengajaran. Anak-anak banyak yang bisa mengaji, shalat dengan tekun dan dapat menjalani hari-hari semakin baik. Hal ini terlihat dalam laku sehari-hari mereka, yang juga semakin baik dalam bersosial baik dengan sesama mereka, dan juga dengan para petugas LPKA.

“Saya mendampingi dan menyimak materi yang diberikan sangat berdampak kepada anak-anak, dimana ilmu pengetahuan mereka menjadi bertambah baik. Antusiasme anak didik begitu besar dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan, dan sejauh ini pembelajaran yang didapat di dalam LPKA sudah mencukupi untuk menggantikan Pendidikan formal. Kegiatan ini sudah tercapai, hal ini bisa dilihat dari anak didik yang sudah bisa mendirikan shalat dan mengaji dengan lancar”.<sup>15</sup>

## **2. Hak Anak Didik Lapas**

Pendidikan merupakan ujung tombak dalam mempersiapkan generasi masa depan. Tidak diperkenankan bagi siapapun

---

<sup>15</sup> Wawancara Bapak Sugandi di LPKA Pangkalpinang pukul 10.30 wib pada 7 maret 2022.

menghalang-halangi bagi seseorang untuk menempuh pendidikan dalam kondisi apapun. Sebagaimana seorang anak dalam menjalani masa hukuman (pembinaan). Salah satu tugas yang dibebankan kepada pihak LPKA yakni memfasilitasi para anak didik untuk menyediakan pendidikan. Dalam masa binaan, seorang anak harus benar-benar diberi pembinaan, baik lewat penyuluhan ataupun pendidikan formal maupun non formal. Selain agar memberikan edukasi untuk mengetahui wawasan dalam pelajaran, di samping itu juga berguna dalam penanaman akan pengetahuan norma hukum dan sosial yang sempat mereka langgar. Agar tidak lagi mengulang apa yang telah mereka perbuat bahkan sampai mengantarkannya untuk kembali ke lembaga pembinaan.

#### **a. Pendidikan**

Dalam LPKA Pangkalpinang, baik pendidikan formal maupun non formal menjadi salah satu program yang telah disediakan bagi anak binaan. Sekolah formal disediakan agar seorang anak-anak yang mengalami putus sekolah sehingga menjadi anak binaan, dapat meneruskan sekolahnya. Sekolah formal yang disediakan di LPKA merupakan sekolah paket A, B dan C. Model sekolah semacam ini merupakan alternatif bagi seorang anak yang tertinggal dalam menempuh jenjang pendidikan normal. Sebagaimana disampaikan Pak Sugandi dalam wawancara dengan peneliti,

“LPKA telah menyediakan sekolah formal berupa sekolah paket bagi mereka. Paket A, B dan C menjadi salah satu alternatif dalam melanjutkan masa pendidikan formal mereka yang tidak mungkin diteruskan akibat menjadikan mereka masuk ke LPKA ini. Sehingga dengan adanya sekolah berbasis paket tersebut hak pendidikan andikpas lebih bisa terpenuhi”.<sup>16</sup>

Pendidikan formal berupa sekolah paket, di LPKA juga memfasilitasi program penyuluhan keagamaan. Program penyuluhan ini sebagai sub bagian dari pendidikan non formal. Penyuluhan keagamaan yang diberikan mengerucut pada model materi-materi pendidikan keagamaan. Baik itu secara teori maupun praktek langsung dengan didampingi para penyuluh dari Kementerian Agama dan Yayasan Sosial As-Sholehah. Dalam hal ini para anak didik diberi pengajaran seperti mengaji, tata cara sholat, dan pengetahuan-pengetahuan agama secara materi. Di samping itu model-model penyuluhan dengan mendampingi mereka dengan cara berdialog, ceramah agama serta hal-hal yang dapat menambah pengetahuan dan menanggulangi hal-hal yang akan membuat mereka mengulangi kesalahan yang sama.

“Selain pendidikan formal dengan model paket, secara non formal juga terdapat program pendidikan agama dengan penyuluhan. Program ini memberikan mereka

---

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Sugandi di LPKA Pangkalpinang pukul 10.30 wib pada 7 maret 2022.

sejumlah pengetahuan keagamaan seperti mengajarkan ibadah sholat, mengaji dan materi-materi keagamaan lain. Selain itu dengan menjadwalkan sholat berjamaah lima waktu, secara langsung dapat dipraktekan dari pembelajaran yang diberikan”.<sup>17</sup>

## **b. Pembinaan dan Pembimbingan**

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program wajib belajar selama sembilan tahun bahkan saat ini ada rencana pemerintah akan menjalankan wajib belajar dua belas tahun yang wajib diikuti oleh semua penduduk. Dari pihak LPKA sudah berupaya untuk ikut membantu pemenuhan program wajib belajar tersebut dengan tujuan agar di kemudian hari dapat memiliki bekal ilmu dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kembali lagi kepada anak tersebut apakah memiliki motivasi untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik atau tidak.

Selain pendidikan formal dan non formal, LKPA juga memfasilitasi pembinaan berupa pelatihan *skill* atau ketrampilan. Program pelatihan yang diselenggarakan berupa pelatihan otomotif, berkebun dan pembuatan roti. Selain untuk menunjang wacana keilmuan dengan pendidikan-pendidikan baik formal maupun non formal, program pelatihan diberikan untuk peningkatan keterampilan dan bekal bagi para anak didik Lapas. Dalam

---

<sup>17</sup> Wawancara Bapak M. Anwar melalui telepon pukul 09.00 wib pada 20 mei 2022.

pelatihan ini diikuti oleh seluruh anak yang berada di LKPA. Sistem pembinaan pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan minat masing-masing anak. Mereka berhak memilih pelatihan yang telah diprogramkan. Dengan bekal pelatihan yang telah disediakan, diharapkan akan menambah ketrampilan anak-anak didik agar dapat mengembangkannya saat telah selesai dari masa binaan. Semua itu ditujukan guna memenuhi hak pendidikan bagi anak didik di LPKA Pangkalpinang. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Anwar selaku kasi pembinaan,

“Kami juga mengadakan program pelatihan di LPKA ini. Program ini sebagai salah satu cara pembinaan guna menunjang keterampilan para anak didik, di samping memfasilitasi mereka dengan terselenggaranya pendidikan yang menjadi hak mereka. Program pelatihan yang diadakan seperti pelatihan perbaikan kendaraan, seputar bengkel, berkebun dan pembuatan roti. Lebih-lebih dalam menunjang hak pendidikan mereka, selain itu untuk membekali mereka seuasai masa binaannya, barangkali dapat menjadi sumber penghasilan bagi mereka nantinya”.<sup>18</sup>

Anak-anak yang sedang menjalani masa binaan merasa dirinya terbimbing dari program-program yang telah disediakan. Baik dari program pendidikan sekolah paket, bimbingan penyuluhan, ataupun program pelatihan.

---

<sup>18</sup> Wawancara Bapak M. Anwar melalui telepon pukul 09.00 wib pada 20 mei 2022.

Sebagaimana disampaikan oleh IZ (17 tahun), salah satu anggota binaan di LPKA,

“Saya merasa terbimbing lewat penyuluhan agama yang disampaikan ustadzah dan para petugas Kemenag. Ilmu saya bertambah meski sedang menjalani masa binaan di sini. Hal itu juga membuat kami merasa tenang, dari ceramah-ceramah yang diberikan. Selain itu, dengan pendidikan paket C saya juga merasa terbantu meski belum bisa sekolah normal seperti sebelumnya. Meski begitu saya merasa cukup dengan program-program yang disediakan di lembaga pembinaan ini”.<sup>19</sup>

Beberapa anak juga merasa terbantu dengan berbagai program yang diajarkan. Lebih mengesankan daripada itu mereka juga merasa tumbuh akan kesadaran dengan kesalahan yang mereka sempat lakukan. Kesadaran semacam ini, yang banyak diharapkan. Tumbuhnya kesadaran akan kesalahan yang dilakukan memberikan efek baik agar dapat dijadikan pelajaran untuk tidak diulangi. Dari penyuluhan yang diselenggarakan benar-benar maksimal dengan tumbuhnya kesadaran pada anak didik di LPKA. Hal ini sebagaimana diakui oleh andikpas RAS (18 tahun),

”Aku bisa sadar dengan apa yang aku lakukan telah melanggar hukum. Penyuluhan yang dilakukan sangat baik dan bisa saya terima dan amalkan sehari-hari. Penyuluhan dari para ustadzah menyadarkan saya akan

---

<sup>19</sup> Wawancara IZ (Andikpas) di LPKA Pangkalpinang pukul 11.00 wib pada 7 Maret 2022.

kesalahan yang pernah saya alami. Dengan itu saya bisa belajar menjadi lebih baik”.<sup>20</sup>

Antusiasme anak-anak juga tercermin dengan baik. Dalam program- program yang diadakan, pengawasan dari petugas LPKA yang selalu mendampingi. Mereka benar-benar tertarik dan dapat menyimak dari apa yang disampaikan dari para narasumber. Anak-anak merasa semangat dan dapat menerima apa yang telah diajarkan, baik dalam sekolah paket, di saat penyuluhan materi agama dan pelatihan-pelatihan yang mereka jalani.

Pada dasarnya setiap program mempunyai tolak ukur keberhasilan masing- masing. Adanya tolak ukur ini agar dapat dijadikan patokan dan evaluasi atas program yang dicanangkan. Sebagaimana dalam program yang diselenggarakan oleh LPKA ini, terdapat standar keberhasilan terselenggaranya program yang diberikan. Dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA ini, standar ini dipatok atas Pasal 21 ayat 1b pada BAB II menyebutkan bahwa dalam hak anak yang melakukan tindakan pidana berumur 12 tahun wajib diikutsertakan pada program pendidikan, pembinaan dan

---

<sup>20</sup> Wawancara RAS (Andikpas) di LPKA Pangkalpinang pukul 11.15 wib pada 7 maret 2022.



pembimbingan.<sup>21</sup> Keberhasilan dari program yang diselenggarakan ini yaitu anak-anak dapat menyerap, memahami serta mempraktekkan apa yang didapat. Selain itu menumbuhkan tingkat kesadaran akan tindakan yang pernah dilakukan menjadikan tolak ukur akan keberhasilan, dengan tidak lagi mengulangi tindakan melanggar hukum kembali. Selain itu antusiasme dalam mengikuti program dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam program pelatihan.

Dalam hal ini berbagai program pendidikan dan pembimbingan dalam memenuhi hak pendidikan anak didik di LPKA Pangkalpinang dapat dikatakan berhasil. Sebagai tolak ukur keberhasilan dengan output dari mereka yang telah berhasil mempraktekkan hasil bimbingan penyuluhan yang ada. Anak didik banyak yang mengapresiasi atas program yang diselenggarakan. Selain itu dari program penyuluhan, hasilnya mereka menjadi lancar mengaji, bisa melaksanakan shalat berjamaah dengan tertib dan menyerap materi-materi lain dengan praktek keseharian langsung.

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 21, ayat (4).

## **C. Analisis**

### **1. Proses Penyuluhan Keagamaan**

#### **a. Tujuan**

Program penyuluhan keagamaan diadakan dengan mendatangkan penyuluh dari Kementerian Agama Kota Pangkalpinang dan juga penyuluh dari yayasan Ash-Sholihah. Dengan adanya program penyuluhan guna pembinaan terhadap anak didik dengan tujuan mengajarkan anak didik kesadaran akan ilmu agama. Dari ilmu-ilmu yang diberikan anak didik dapat membenahi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Selama berlangsungnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka para narapidana anak tersebut akan dibina layaknya seperti orang sekolah. Pembinaan keagamaan lebih ditekankan di lembaga ini dengan tujuan bahwa apabila anak didik telah memahami dengan baik kesadaran beragamanya, maka hal-hal yang telah mereka perbuat sebelumnya, selepas dari masa hukuman mereka tidak akan terulang kembali. Jadi, sasaran yang yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenang dan sejahtera dalam

masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berakhlak, bermoral, dan berkepribadian.

Dari proses penyuluhan yang telah terselenggara tidak lain ditujukan untuk membantu para anak didik mendapat pendampingan atas problematika yang tengah dialami. Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan, mereka mengalami pergaulan yang salah, sekedar coba-coba dan sejumlah aspek lainnya atas pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan mereka dan kebebasan yang didapat karena tidak ada pengawasan dari keluarga. Adanya penyuluhan diselenggarakan untuk mendengarkan kondisi mereka masing- masing.

Dari mereka juga terdapat beberapa kendala karena masih dalam penyesuaian lingkungan barunya di LPKA. Perlu pendampingan secara persuasif agar mereka dapat menyesuaikan dengan lingkungan baru mereka. Selain itu penyuluhan yang dilakukan akan terkendala jika tidak melalui pendekatan secara personal terlebih dahulu. Membuat mereka mau untuk bercerita kepada para penyuluh, berbagi kisah dan mengeluarkan mereka dari masalah perlu dilakukan pendekatan terlebih dulu kepada mereka. Agar tidak ada lagi sekat dengan orang yang baru dikenal, sehingga dapat mengarahkan, mendidik dan menanamkan materi dan penjelasan atas solusi yang tengah dihadapi.

Tujuan dari program penyuluhan keagamaan yang dilakukan juga dapat dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya pribadi anak didik, baik dari segi akhlak atau pun pola pikirnya. Banyak perubahan yang didapat setelah mereka mengikuti program penyuluhan keagamaan ini.<sup>22</sup>

#### **b. Materi**

Program penyuluhan keagamaan ini tentu memberikan materi-materi yang berhubungan dengan ilmu agama. Dengan demikian pemilihan materi yang dipilih disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan anak didik. Materi yang diberikan banyak diantaranya merupakan materi-materi dasar sebagai pondasi keilmuan mereka.

Materi tentang praktek ibadah didasarkan pada ibadah-ibadah wajib sehari-hari. Seperti mengajarkan anak didik tata cara shalat lima waktu dengan benar, tata cara membaca al-qur'an yang benar dan tata cara puasa, serta tambahan ibadah sunnah yang dekat dengan keseharian mereka. Banyak diantara mereka yang pada awalnya tidak mengetahui tata cara shalat yang benar, penanaman pengetahuan dalam beribadah sangatlah tepat diberikan kepada mereka.

Pemilihan materi tak jarang adalah materi-materi yang diinginkan oleh anak didik yang lalu para penyuluh

---

<sup>22</sup> Observasi lapangan di LPKA Pangkalpinang pukul 11.00 wib pada 7 maret 2022.

memberikan materi yang mereka inginkan tersebut. Jadi untuk materi yang diberikan tidak semua ditentukan dari pihak LPKA atau penyuluh, anak didik pun bisa meminta materi apa yang ingin mereka pelajari. Sehingga mereka menerima materi dengan lebih mudah karena tertarik dengan materi tersebut.<sup>23</sup>

### **c. Metode dan Strategi**

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan keagamaan, terwujudnya hubungan yang harmonis dengan anak didik menjadi kunci keberhasilan yang dituju. Dengan metode dan strategi yang tepat, akan dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan harapan yang diinginkan. Metode dan strategi yang dipakai dalam memberikan penyuluhan di LPKA Pangkalpinang, pada masing-masing anak sangatlah berbeda. Masing-masing anak memiliki karakter dan kepribadian yang bermacam-macam. Mereka yang sangat tertutup akan sulit bagi para penyuluh mendekatinya. Berbeda dengan mereka yang bersifat terbuka, sangat gampang mengulik cerita dan problematika yang tengah dihadapi.

Pendekatan secara individual kepada masing-masing anak menjadi salah satu metode dan strategi yang ampuh. Kebanyakan anak masih sangat minder dan tidak terbiasa dengan lingkungan baru. Lebih menghadapi orang-orang baru

---

<sup>23</sup> Observasi lapangan di LPKA Pangkalpinang pukul 11.00 wib pada 7 maret 2022.

yang bukan sebaya dari mereka, pendekatan personal merupakan salah satu cara tepat yang dilakukan para penyuluh di LPKA Pangkalpinang. Dengan pendekatan personal yang dibangun, para penyuluh dapat mengurai masalah-masalah yang dihadapi masing-masing anak. Lewat pendekatan ini, terjalinnya komunikasi yang baik antara anak dan para penyuluh, akan menghapus sekat sosial yang ada diantara keduanya. Sehingga solusi-solusi yang disarankan dapat mereka ambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Selain pendekatan secara personal, metode dan strategi yang dibangun dengan kelompok. Cara ini disajikan saat pada pemberian materi-materi keagamaan yang bersifat kelompok. Semisal dalam pengajaran mengaji, praktek shalat, praktek berwudhu dan lain sebagainya. Pemberian materi tersebut diajarkan dengan cara berkelompok dan bersama-sama, pada masing-masing tingkatannya. Dengan fasilitas yang juga telah disiapkan oleh pihak LPKA, progam penyuluhan ini berjalan dengan semangat baik dari penyuluh maupun anak-anak didik di LPKA Pangkalpinang.

## **2. Hak Anak Didik Lapas**

### **a. Pendidikan**

Sebagai salah satu wujud penerjemahan dari pemenuhan sejumlah hak bagi anak didik LPKA Pangkalpinang juga telah memfasilitasi progam pendidikan bagi para anak didik.

Anak didik tidak bisa meneruskan pendidikan formalnya sebelum menjalani masa binaan. Terputusnya pendidikan yang sempat menjadi aktifitas wajib mereka, harus diteruskan. Anak merupakan aset yang harus terus diarahkan untuk masa depan yang lebih baik.

Solusi yang kemudian dijalankan oleh pihak LPKA yaitu dengan menyelenggarakan sekolah paket bagi mereka. Sekolah paket ini setara dengan pendidikan umum dengan masing-masing tingkatan tertentu. Adanya sekolah paket dalam masa binaan, para anak didik tetap bisa belajar dan mendapatkan ijazah pendidikan untuk bekal mereka kemudian hari. Antusias mereka pun dalam menjalani masa binaan menjadi lebih optimis. Karena berbagai fasilitas yang mereka dapat salah satunya dengan ketercukupan pendidikan, mereka masih mendapat kesempatan untuk mengejar ketertinggalan.

Pola pendidikan yang diajarkan pun sesuai dengan tingkatan paket atau jenjang masing-masing anak. Mulai paket A, B dan C terfasilitasi dengan baik. Tentu hal ini sangatlah memudahkan bagi anak didik agar tetap belajar sesuai dengan tingkatannya. Tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang di sekolah- sekolah luar, program ini pun 45 berjalan dengan cukup intens. Terselenggaranya program paket ini menandakan tercapainya hak pendidikan bagi anak didik di LPKA Pangkalpinang. Pendidikan anak perlu untuk terus

diperhatikan. Karena lewat jalan pendidikan itulah, seorang anak dapat mengembangkan dirinya. Meski dalam lembaga binaan, seorang anak harus tetap menjalani pendidikan dengan upaya dari pihak LPKA. Sebagai salah satu upaya agar tidak sebatas menjalani hukuman sebab yang telah diperbuat. Selain itu dengan pengadaan pendidikan, baik itu secara formal maupun dengan model-model lain, dapat menanamkan nilai-nilai moral perilaku dari anak didik tersebut.

Adanya pendidikan memberikan pengarahan kepada mereka. Para anak didik tidak tertinggal dengan masa pendidikan yang seharusnya dijalani saat di luar lembaga pembinaan. Selama ini belum ada kendala serius dalam penerapan pendidikan yang diadakan di LPKA Pangkalpinang. Para pengajar juga sangat giat dalam membantu memfasilitasi adanya program yang diselenggarakan. Dengan adanya hal tersebut menjadi sebuah kolaborasi yang positif dari sejumlah elemen yang ada.

Fasilitas yang disediakan pun mampu menunjang proses pendidikan. Seperti adanya ruang kelas, papan tulis dan sejumlah perlengkapan penunjang lainnya. Sebagaimana anak pada umumnya, di LPKA Pangkalpinang selain sebagai lembaga pembinaan juga menjadi salah satu wadah pendidikan alternatif bagi mereka yang sedang menjalani



masa hukuman.<sup>24</sup> Dari gambaran tersebut bahwa capaian yang dari hak anak dalam bidang pendidikan telah dikerjakan dengan baik oleh LPKA Pangkalpinang. Adanya program pendidikan, fasilitas yang memadai, serta elemen-elemen lain baik dari pemerintah setempat maupun non pemerintah, ikut membantu dalam terselenggaranya program pendidikan bagi para anak binaan.

#### **b. Pembinaan dan Pembimbingan**

Selain pemenuhan hak pendidikan, LPKA juga telah menyalurkan fasilitas anak didik di lembaga pembinaan tersebut dengan cukup baik. Fungsi yang didasarkan atas hak setiap anak yakni salah satunya mendapat fasilitas pengajaran dan pembimbingan diwujudkan dengan pengadaan program pelatihan ketrampilan. Pelatihan ketrampilan menjadi salah satu program untuk memberikan bekal bagi anak didik yang nantinya dapat dikembangkan masing-masing.

Meski tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan dari para anak didik, yang mana minat masing-masing anak berbeda namun dari mereka pun merasa cukup. Pihak LPKA sendiri menyadari akan hal tersebut, bahwa tidak seluruh minat ataupun keinginan seorang anak dapat terfasilitasi. Namun setidaknya dengan mengadakan bekal ketrampilan yang secara

---

<sup>24</sup> Observasi lapangan di LPKA Pangkalpinang pukul 11.00 wib pada 7 maret 2022.

umum banyak diminati seorang anak pada umumnya, hal tersebut yang dipilih sebagai pelatihan yang diadakan.

LKPA Pangkalpinang memilih program pelatihan di bidang otomotif, perkebunan dan produksi roti. Dari program tersebut masing-masing anak telah memilih dalam minat masing-masing mereka. Konsep yang digagas, bukan atas permintaan para anak didik, karena tentu hal tersebut sangat terbatas pada kemampuan dan ketersediaan dari pihak LKPA itu sendiri. Maka terobosan yang diberikan dengan mengadakan program pelatihan sesuai dengan peluang pengembangan yang diselaraskan dengan kemampuan dari pihak LKPA.

Dari setiap program tersebut, peneliti menemukan kesamaan minat anak didik secara merata dalam mengikuti masing-masing program. Namun sebagian kecil daripada mereka mengikuti pada program pelatihan pembuatan roti. Sebagian besar anak didik lebih cenderung memilih pada pembelajaran mengenai otomotif dan perkebunan. Dari respon baik para anak didik yang mau menyibukan diri akan dapat menghantarkan mereka dalam pengembangan ketrampilan mereka. Lebih-lebih dapat bermanfaat selepas masa binaan usai.<sup>25</sup>

Output yang dihasilkan pun cukup menggembirakan. Setiap program dibina dan praktek secara langsung. Dari para

---

<sup>25</sup> Observasi lapangan di LPKA Pangkalpinang pukul 11.00 wib pada 7 maret 2022.

anak didik mampu menyerap pembelajaran yang diselenggarakan oleh pihak LKPA. Program ini menggandeng beberapa pakar dalam bidangnya masing-masing. Seperti pada pelatihan berkebun, pihak LKPA tidak hanya mendatangkan aktifis perkebunan, namun juga para petani untuk mengajarkan mereka teknik-teknik berkebun dengan baik.<sup>26</sup>

Adanya keseriusan, baik dari pihak LKPA sendiri maupun dari peserta anak didik, menjadi sebuah ukuran tercapainya program ini dengan baik. Selain itu output dan minat yang didasarkan pada hasil sejumlah pelatihan di atas dapat dikatakan cukup berhasil dalam memenuhi hak pengajaran bagi para anak didik selama proses masa binaan. Tidak hanya semata-mata sebagai formalitas program namun adanya program pengajaran ini dapat memberikan manfaat, sehingga dapat dikembangkan oleh masing-masing anak.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini mengacu pada proses penelitian yang selalu mendapat pengawasan dari pihak LPKA dan waktu penelitian yang tidak bisa dilaksanakan setiap hari dikarenakan jadwal yang padat dari anak didik pemsyarakatan. Dengan adanya keterbatasan ini peneliti memaksimalkan hasil penelitian agar hasil penelitian tetap mencapai tujuan penelitian.

---

<sup>26</sup> Wawancara Bapak Sugandi di LPKA Pangkalpinang pukul 10.30 wib pada 7 maret 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah ditempuh mengenai Penyuluhan Keagamaan di LPKA Pangkalpinang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,

1. Proses penyuluhan keagamaan yang diterapkan di LPKA Pangkalpinang, sebagai perwujudan dari program dalam pembinaan bagi anak didik di LPKA. Penyuluhan keagamaan yang diselenggarakan dengan menggandeng instansi Kementerian Agama dan Lembaga Sosial As-Shalehah. Pihak LKPA telah menyusun jadwal yang kemudian dijadikan acuan penyesuaian dengan jadwal para penyuluh. Materi yang ditetapkan dalam program penyuluhan merupakan ketetapan dari pihak LPKA yang telah disusun berdasarkan kebutuhan dasar pengetahuan agama bagi para anak didik. Tujuan program ini adalah upaya dalam menanamkan nilai-nilai moral agama, yang mana menjadi alternatif pendidikan bagi mereka. Metode yang digunakan adalah diskusi dan pendekatan secara pribadi. Di samping itu adanya program penyuluhan ini diharapkan dapat membantu anak didik dalam berlaku bijak dalam proses pertumbuhan mereka, agar tidak gampang terjerumus ke dalam pergaulan negatif.

2. Dari sejumlah program yang diterapkan di LKPA didasarkan pada UU yang mengatur tentang hak pendidikan anak di LPKA. Termasuk di dalamnya program penyuluhan. Program ini dinilai telah memenuhi hak pendidikan anak didik LPKA, karena disusun berdasarkan materi dan acuan yang telah didasarkan pada kebutuhan anak. Selain dari program penyuluhan, pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA, telah diselenggarakan pendidikan sekolah berbasis paket sebagai alternatif bagi mereka yang putus sekolah karena dalam masa pembinaan. Program pelatihan yang dipilih menjadi bahan pertimbangan menyesuaikan dari penyelenggara pihak LKPA. Diantara program pelatihan yang diselenggarakan mencakup pelatihan otomotif, berkebun dan pembuatan roti. Dari para peserta didik pun merasa adanya ketercukupan dalam pemenuhan hak pendidikan yang diselenggarakan.

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan, saran peneliti berharap akan lebih banyak penelitian-penelitian selanjutnya mengangkat tema terkait. Persoalan pendidikan anak dalam lembaga pembinaan menjadi hak bagi mereka yang harus terpenuhi. Anak-anak yang memiliki masa depan panjang, perlu untuk terus dibimbing dan diarahkan. Oleh karena itu perhatian mengenai hak-hak anak di lembaga pembinaan perlu untuk terus disoroti. Di samping sebagai pemenuhan hak bagi mereka, juga berguna

untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan sejumlah saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Bagi Pihak LPKA Pangkalpinang

Pihak LKPA perlu untuk terus mengupayakan fasilitas pendidikan bagi para anak didik. Sebagai salah satu upaya dalam pengadaaan hak pendidikan dalam membentuk karakter mereka sebagai bekal dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Pentingnya hal ini akan ikut serta dalam membentuk perbaikan karakter dan pendidikan bagi anak yang sempat terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang tepat. Pola dan pembinaan yang tepat akan dapat menyadarkan mereka, sehingga upaya perbaikan tingkah laku dapat dituntaskan dari pergaulan yang buruk dapat teratasi.

2. Bagi Anak Didik LPKA Pangkalpinang

Pergaulan yang salah akan mengantarkan kepada perilaku merugikan diri sendiri. Kondisi seorang anak dalam proses pertumbuhan menuju dewasa, sangatlah riskan karena sifat labil yang melekat dalam diri seorang anak. Perjalanan seseorang mengalami pengalaman yang berbeda, setiap orang pernah memilih jalan yang salah, namun kesadaran untuk mengakui kesalahan tersebut dan perbaikan diri sendiri, menjadi jalan untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat dalam memperbaiki diri, maka dari

itu hal yang paling penting yakni menyadari akan kesalahan dan kehendak untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

### 3. Bagi Penyuluh Agama

Penyuluh harus memperhatikan kondisi anak didik masyarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dalam penyampaian materi dan bahasa yang digunakan, sehingga anak didik masyarakatan dapat menyerap ilmu dengan lebih mudah. Penyuluh juga harus menggunakan metode yang menarik agar anak didik masyarakatan lebih semangat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan keagamaan.

## **C. Penutup**

Mengucap rasa syukur, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari betul, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran, yang tidak lain demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi penulis. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Terima Kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarak, Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus. Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asep Jihad dan Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta : Multi Press, 2009.
- C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatam, 1995.
- Daradjat, Zakiyah, *Remaja Harapan Dan Tantangan*, Jakarta: Ruhama. 1995.
- Dirjen Bimbingan Agama Islam, *Pedoman Khusus Aqidah dan Akhlak*, Jakarta 2004.
- Firmansyah, *Implementasi Pendidikan Agama di Lapas Anak Kota Kutoarjo*, Skripsi 2017 UIN Sunan Kalijaga.
- Fransiska Novita Eleanora dan Esther Mastri, “Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3 (2018). Diakses 22 April 2022. <http://www.jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kajian-ilmiah/article/view/266>. h.216.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hamzah B. Uno, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009, cet. 4.



- Hamzah B. Uno, *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmuilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu- no11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 Ayat 2 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak”<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 Ayat 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.
- Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 85 Ayat 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt>

5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak.

Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,”  
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 tentang Pemyarakatan,”  
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5024cd112dc45/parent/lt5024cc61e623d>.

Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan,” diakses, 22 April 2022,  
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5024cd112dc45/parent/lt5024cc61e623d>.

Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015).

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

M Arifin, Bimbingan Penyuluhan Islam .Cet. III; Jakarta: Bina Aksara, 2000.

M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

M.Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Muhazzab Said, Dakwah Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Palopo, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012.
- Mulyasa, E. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers 2011.
- Nurdin dan Usman, Implementasi Pembelajaran. Yogyakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Yogyakarta: Insan Media, 2002.
- Panduan Tugas Penyuluh Agama Bermasyarakat, Penamas. 2012. KEMENAG JATENG.
- Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017.
- Permenkumham Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010, Dokumentasi, 14 Maret 2018.
- Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama, Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana (Jakarta: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Pusat Departemen Agama Jakarta, 1978).
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 84, ayat (2).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 92, ayat (1-4).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 84, ayat (2).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 92, ayat (1-4).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 21, ayat (4).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 21, ayat (4).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan, Pasal 6, ayat (1).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, sistem Pendidikan Nasional, Pasal 9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pada Bab II pasal 21 ayat 1b.

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, (Bandung: Fokus Media, 2006).

Wahyu Hidayat, Skripsi, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Yulianto dan Yul Ernis, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016), h.5.

Zakaria, Implementasi Pendidikan Agama Islam Pada Warga Binaan Di Lapas Kelas Ii B Arga Makmur Bengkulu Utara, Jurnal Al-Bahtsu: Vol. 5, No. 1, Juni 2020, h. 10.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### **Pedoman Observasi**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Uraian Observasi</b>
1	Profil	a. Sejarah LPKA Pangkalpinang b. Letak geografis LPKA Pangkalpinang c. Susunan Pengurus LPKA Pangkalpinang e. Data jumlah pegawai LPKA Pangkalpinang
2	Kegiatan Harian	a. Proses belajar mengajar
3	Kegiatan Keagamaan	a. Mengikuti penyuluhan keagamaan

*Lampiran 2*

**PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Kantor LPKA Pangkalpinang
2. Kegiatan penyuluhan keagamaan LPKA Pangkalpinang
3. Alur berobat Andikpas di LPKA Pangkalpinang
4. Jadwal pembinaan keagamaan anak didik pemasyarakatan
5. Menu makanan bagi anak didik pemasyarakatan
6. Hak dan kewajiban anak didik pemasyarakatan di LPKA Pangkalpinang
7. Jadwal kegiatan 1x24 jam Andikpas di LPKA Pangkalpinang

## PEDOMAN WAWANCARA

### Kisi-Kisi Wawancara

No	Indikator	Responden
1	Implementasi PAI melalui Penyuluhan Keagamaan	KASI Pembinaan LPKA, Penyuluh Agama, Anak Didik Pemasarakatan.
2	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan	KASI Pembinaan LPKA, Penyuluh Agama, Petugas Lapas Anak Didik Pemasarakatan.
3	Melakukan Refleksi	KASI Pembinaan LPKA, Petugas Lapas Penyuluh Agama
4	Faktor pendukung dan penghambat	KASI Pembinaan LPKA, Penyuluh Agama

#### a. Instrumen wawancara dengan KASI Pembinaan

No	Indikator	Pertanyaan
1.	Implementasi PAI melalui Penyuluhan Keagamaan	1. Bagaimana pendapat bapak mengenai kegiatan penyuluhan keagamaan sebagai implementasi dari Pendidikan Agama Islam ?
2.	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan	1. Apakah kegiatan penyuluhan keagamaan ini bisa memenuhi hak pendidikan anak didik pemasarakatan ?
3.	Melakukan refleksi	1. Menurut bapak sejauh manakah peran



		<p>penyuluhan keagamaan sebagai implementasi dari Pendidikan Agama Islam?</p> <p>2. Apakah kegiatan penyuluhan ini bisa memenuhi hak Pendidikan anak didik masyarakat?</p> <p>3. Apakah strategi pembelajaran yang diterapkan berhasil mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan ?</p> <p>4. Bagaimana cara pihak LPKA melakukan evaluasi pendidikan terhadap anak didik masyarakat ?</p>
4.	Faktor pendukung dan penghambat	<p>1. Apakah ada sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penyuluhan keagamaan?</p> <p>2. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan penyuluhan keagamaan ?</p>

#### **b. Instrumen wawancara dengan Penyuluh Agama**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>
1	Implementasi PAI melalui Penyuluhan Keagamaan	1. Bagaimana pendapat ibu mengenai kegiatan penyuluhan keagamaan sebagai implementasi dari Pendidikan Agama Islam ?
2	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Masyarakat	1. Apakah kegiatan penyuluhan keagamaan ini bisa memenuhi hak pendidikan anak didik masyarakat ?
3	Melakukan refleksi	<p>1. Menurut ibu sejauh manakah peran penyuluhan keagamaan sebagai implementasi dari Pendidikan Agama Islam?</p> <p>2. Apakah kegiatan penyuluhan ini bisa</p>

		<p>memenuhi hak Pendidikan anak didik masyarakatan?</p> <p>3. Apakah strategi pembelajaran yang diterapkan berhasil mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan ?</p> <p>4. Bagaimana cara ibu sebagai penyuluh/pemateri melakukan evaluasi pendidikan terhadap anak didik masyarakatan ?</p>
4	Faktor pendukung dan penghambat	<p>1. Apakah ada sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan penyuluhan keagamaan?</p> <p>2. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam kegiatan penyuluhan keagamaan ?</p>

### c. Instrumen wawancara dengan Petugas Lapas

No	Indikator	Pertanyaan
1	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Masyarakatan	1. Apakah kegiatan penyuluhan keagamaan ini bisa memenuhi hak pendidikan anak didik masyarakatan ?
2	Melakukan refleksi	<p>1. Menurut bapak sejauh manakah peran penyuluhan keagamaan sebagai implementasi dari Pendidikan Agama Islam?</p> <p>2. Apakah kegiatan penyuluhan ini bisa memenuhi hak Pendidikan anak didik masyarakatan?</p> <p>3. Bagaimana evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan keagamaan yang diberikan ?</p>

#### d. Wawancara dengan Anak Didik Pemasarakatan

No	Indikator	Pertanyaan
1	Implementasi PAI melalui Penyuluhan Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pendapat Andikpas mengenai kegiatan penyuluhan keagamaan sebagai implementasi dari Pendidikan Agama Islam ?</li> <li>2. Apakah Andikpas bisa melakukan shalat berjamaah sebelum masuk ke dalam LPKA ?</li> <li>3. Apakah Andikpas bisa mengaji sesuai dengan tajwid yang benar sebelum masuk ke dalam LPKA ?</li> <li>4. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan keagamaan, apakah Andikpas bisa melakukan shalat berjamaah ?</li> <li>5. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan keagamaan, apakah Andikpas bisa mengaji sesuai dengan tajwid yang benar ?</li> <li>6. Apa yang akan Andikpas lakukan setelah keluar dari LPKA ?</li> </ol>
2	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah kegiatan penyuluhan keagamaan ini bisa memenuhi hak pendidikan kalian sebagai anak didik pemasarakatan ?</li> <li>2. Apakah Andikpas ingin diberikan pendidikan yang lebih baik, atau menurut Andikpas kegiatan yang ada sekarang sudah cukup?</li> </ol>

### Data Penelitian

Menurut hasil pengambilan data pada tanggal 7 maret 2022 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang, peneliti mengambil sampel anak didik pemasyarakatan sebagai objek penelitian. Disini peneliti bertemu dengan IZ (17 tahun) salah satu dari 14 anak didik pemasyarakatan. IZ adalah anak didik pemasyarakatan yang berasal dari kota Pangkalpinang dan telah berada di dalam Lembaga Pembinaan selama 9 bulan. IZ mengatakan bahwasannya dia senang mengikuti penyuluhan keagamaan yang diberikan oleh LPKA dikarenakan dia mendapat ilmu dari para pemateri. IZ juga berpendapat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak didik pemasyarakatan dikarenakan mereka menjadi paham dengan agama, bahkan mereka mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak mereka dapatkan di luar LPKA. “Saya sendiri sekarang sudah melaksanakan shalat 5 waktu, shalat sunnah dan puasa senin kamis” tambahnya.

Penyampaian materi yang menggunakan kalimat formal dan istilah asing menjadi salah satu kendala dalam penyampaian materi dikarenakan para peserta yang rata-rata memiliki *background* pendidikan yang rendah sulit menyerap materi yang disampaikan. Namun dengan niat yang kuat dari peserta

didik, mereka tetap bisa mengikuti penyuluhan keagamaan dengan lancar dan membawa hasil yang maksimal.

Semua anak didik pemasyarakatan mengatakan pendidikan di dalam LPKA sangat cukup untuk menggantikan pendidikan formal dibangku sekolah, dikarenakan LPKA memfasilitasi dengan adanya sekolah berbasis paket A,B dan C.

Tak hanya dari anak didik pemasyarakatan, Pak Sugandi sebagai petugas jaga yang selalu mendampingi anak anak dalam kegiatan penyuluhan keagamaan juga memberikan pendapat atas kegiatan penyuluhan yang dilakukan. “Saya mendampingi dan menyimak materi yang diberikan sangat berdampak kepada anak-anak, dimana ilmu pengetahuan mereka menjadi bertambah baik” ucap Pak Sugandi.

Antusiasme anak didik begitu besar dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan, dan sejauh ini pembelajaran yang didapat di dalam LPKA sudah mencukupi untuk menggantikan Pendidikan formal.

Pak Sugandi juga memberikan pendapatnya tentang sekolah paket yang diterapkan di dalam LPKA “Sekolah paket merupakan solusi yang baik agar anak didik dapat menyambung atau menyelesaikan jenjang sekolah yang sebelumnya mereka tempuh”

Penyuluhan keagamaan yang dilaksanakan adalah sebuah program pembinaan kerohanian dan bimbingan keagamaan

yang tujuannya agar anak didik dapat mengetahui mengenai ilmu keagamaan, terutama tentang ibadah shalat, membaca al-Qur'an dan ilmu fiqh lainnya.

Pak Salendra yang juga selaku petugas jaga di LPKA mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini sudah tercapai, hal ini bisa dilihat dari anak didik yang sudah bisa mendirikan shalat dan mengaji dengan lancar.

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan 4 kali dalam seminggu ini memiliki sedikit hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatannya yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai serta pemateri dari kemenag kota Pangkalpinang yang tidak selalu hadir sesuai jadwal yang ditentukan.

#### **Hasil Wawancara KASI Pembinaan :**

Kegiatan penyuluhan ini sebenarnya adalah salah satu program LPKA untuk memberikan hak pendidikan kepada andikpas dan kegiatan ini kami jadikan cara untuk membina dan membimbing mental rohani andikpas. Secara tidak langsung, kegiatan penyuluhan ini adalah implementasi dari pendidikan agama islam yang perlu didapatkan oleh peserta didik.

Kegiatan penyuluhan keagamaan yang dilakukan sudah cukup untuk memenuhi hak pendidikan andikpas, akan tetapi tetap perlu adanya pendidikan dari kegiatan yang lainnya. Pihak LPKA juga telah menyiapkan sekolah berbasis paket a, b dan c bagi andikpas yang ingin melanjutkan pendidikan formalnya.

Sehingga dengan adanya sekolah berbasis paket tersebut hak pendidikan andikpas lebih bisa terpenuhi.

Sejauh ini peran kegiatan penyuluhan cukup berdampak kepada kegiatan andikpas sehari-hari. Kebanyakan dari andikpas yang pada awalnya belum banyak mengetahui ilmu agama, sekarang mereka menjadi lebih paham ilmu-ilmu agama dan menerapkannya dalam kehidupan di dalam LPKA. Contohnya mereka telah menjalankan shalat 5 waktu berjamaah dan mengaji seusai shalat.

Sejauh ini metode pembelajaran yang dilakukan cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada andikpas. Dengan penggunaan metode tanya jawab dan cerita yang interaktif tentunya disukai oleh andikpas, sehingga ilmu yang disampaikan mudah diterima oleh andikpas sebagai peserta didik.

Evaluasi yang dilakukan pihak LPKA khususnya untuk kegiatan penyuluhan keagamaan adalah dengan meminta andikpas menerapkan pembelajaran keagamaan yang telah mereka peroleh selama kegiatan penyuluhan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala seiring berjalannya waktu hingga tujuan pendidikan tercapai dengan baik.

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran antara lain, ruangan yang memadai untuk digunakan sebagai

tempat proses pembelajaran dan para pemateri yang profesional sehingga dapat menyampaikan materi dengan baik.

Sedangkan untuk faktor penghambatnya antara lain, adanya wabah virus corona yang membuat kegiatan sedikit terbatas oleh aturan yang berlaku dan kesadaran peserta didik akan pentingnya pendidikan.

Dasar LPKA memberikan pendidikan kepada anak didik masyarakat adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang salah satu isinya menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Tercantum juga dalam Pasal 12 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

#### **Hasil Wawancara Penyuluh Agama :**

Metode yang digunakan diantaranya : Konseling, ceramah dan tanya jawab.

Untuk materi yang diberikan terkadang adalah materi yang diinginkan oleh anak-anak.

Menurut Ibu Soleha metode yang digunakan sangat efektif untuk menyampaikan materi kepada Andikpas dikarenakan



penyuluh lebih difokuskan untuk memberikan bimbingan rohaniyah dan mental.

Antusiasme Andikpas terhadap kegiatan penyuluhan ini pun sangat luar biasa, bisa dilihat ketika saya tidak bisa hadir di pertemuan sebelumnya. Andikpas mempertanyakan ketidakhadiran saya dan mengatakan bahwa mereka telah menunggu kehadiran saya waktu itu “ujar Ibu Soleha”.

Ibu Soleha berpendapat bahwasannya pembinaan kerohanian seperti ini pasti akan berdampak dalam jangka panjang bahkan ketika anak telah keluar dari LPKA.

Penyuluhan keagamaan ini juga dirasa tidak cukup untuk menggantikan pendidikan formal dibangku sekolah namun sudah bisa memenuhi hak pendidikan yang harus didapatkan oleh setiap anak, Andikpas tetap harus diberikan pendidikan tambahan melalui sekolah paket yang diadakan oleh pihak LPKA.

Tujuan dari penyuluhan keagamaan ini adalah memperbaiki akhlak dan menyadarkan anak didik agar tidak mengulangi kesalahan kembali. Memberikan pembinaan mental dan rohani agar Andikpas bisa menjadi hamba Allah yang baik.

Untuk evaluasi yang saya lakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan pertanyaan tentang materi yang telah diberikan, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana Andikpas mengingat materi yang telah diberikan.

Faktor pendukung kegiatan penyuluhan keagamaan ini adalah kerjasama yang baik antara pihak LPKA dengan penyuluh keagamaan, serta sarana yang nyaman sebagai tempat kegiatan penyuluhan berlangsung. Faktor penghambatnya yaitu adanya wabah virus corona yang membuat kegiatan sedikit terbatas oleh aturan yang berlaku.

**FOTO HASIL PENELITIAN**



Kantor LPKA Pangkalpinang




Wawancara dengan KASI Pembinaan




### JADWAL PEMBINAAN KEAGAMAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG


NO	JAM	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
1	08.30 – 09.30	Pengajian Iqra dan Al-Qur'an					
2	09.30 – 11.00	Pembinaan Kerohanian dari KEMENAG	Pembinaan Kerohanian dari Yayasan As-Sholeha	Pembinaan Kerohanian dari Seksi Pembinaan	Pembinaan Kerohanian dari KEMENAG	Yasin Bersama	Pembinaan dari FORKIS (Forum Kajian Islam Siswa)
3	11.00 – 12.00	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Jama'ah Taqib
4	12.00	Sholat Dhuzur Berjamaah	Sholat Dhuzur Berjamaah	Sholat Dhuzur Berjamaah	Sholat Dhuzur Berjamaah	Sholat Jum'at Berjamaah	Sholat Dhuzur Berjamaah
5	15.30	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah	Sholat Ashar Berjamaah



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**e.gov**  
PASTI Nyata



**THE BEST**



**REFORMASI HUKUM**

Jadwal pembinaan keagamaan

### HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LPKA KELAS II PANGKALPINANG

**A. DASAR 31 U NOKOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERALIHAN PIDANA ANAK  
SETIAP ANAK DALAM PROSES PERALIHAN PIDANA BERHAJAK.**


1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreatif
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup
7. Tidak ditanggkap, ditahan atau dipenjara kembali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh kesulitan diungkap pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendamping orangtua atau wali. dan orang yang dipercaya oleh anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**B. DASAR 4 UJ NOKOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERALIHAN PIDANA ANAK  
SETIAP ANAK YANG SEDANG MENJALANI HUKU PIDANA BERHAJAK.**

1. Mendapatkan pengurangan masa pidana
2. Memperoleh stimulasi
3. Memperoleh uti mengunjungi keluarga
4. Memperoleh pembiasaan beres-beres
5. Memperoleh uti menjilang bebas
6. Memperoleh uti beres-beres
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**KEWAJIBAN ANDIKDAS**

1. Menciptakan suasana aman, tenang dan nyaman
2. Menjaga kerukunan dan rasa persaudaraan sesama Andikdas
3. Saling hormat menghormati sesama Andikdas
4. Memakai pakaian seragam sesuai dengan yang telah ditentukan
5. Mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan yang tertentu lainnya
6. Mematuhi dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di LPKA Pangkalpinang
7. Menjaga dan memelihara kebersihan kamar, lingkungan wiama, dan lingkungan LPKA Pangkalpinang
8. Menjaga, merawat dan memelihara barang-barang inventaris yang diberikan serta mengembalikannya dalam keadaan utuh pada saat akan diberikan
9. Berilaku sopan menghormati dan menghargai petugas



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**MEMU MAU  
LEMBAGA PEMI**

WAKTU	1	2	3	4
08.00 - 08.30	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar
09.00 - 09.30	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar
10.00 - 10.30	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar
11.00 - 11.30	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar
12.00 - 12.30	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar
13.00 - 13.30	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar
14.00 - 14.30	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar
15.00 - 15.30	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar	Hal. Tash Hal. Ashar Hal. Ashar Hal. Ashar

Hak dan Kewajiban Andikpas



Berbincang dan bertukar cerita bersama Andikpas

PEKERJAAN PIDANA ANAK  
VA PIDANA REHAB,

pidana  
arga  
gan

**MENU MAKANAN BAGI ANAK DIDIK DEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG  
SELAMA 10 (SEPULUH) HARI**

NO/TAHUN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
08-10-10 08-10-10	Mak Paksi Takar Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Kacukan Air Minum	Mak Paksi Telur Baku Kacukan dan Kacangan Air Minum	Mak Paksi Ayam Goreng Pasta Kacangan Air Minum	Mak Paksi Telur Baku Air Minum	Mak Paksi Telur Baku Air Minum	Mak Paksi Telur Baku Air Minum	Mak Paksi Telur Baku Air Minum	Mak Paksi Telur Baku Air Minum	Mak Paksi Telur Baku Air Minum	Mak Paksi Telur Baku Air Minum
10-10-10	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	
12-10-10	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	
14-10-10	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	
16-10-10	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	
18-10-10	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	Mak Paksi Bak Ayam Teras Air Minum	

icare e.gov REFORMASI HUKUM THE BEST

Menu makanan Andikpas



Alur berobat Andikpas



Kantin Andikpas



Proses Penyuluhan Keagamaan



## Lampiran 6

# SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan, Semarang 50185, Indonesia  
Telp: 024-7601295, Email: fitk@walisongo.ac.id, Website: fitk.walisongo.ac.id

Nomor : B-2365/Un.10.3/J.1/PP.00.9/07/2021      26 Juli 2021

Lamp. :

Perihal : **Penunjukan Pembimbing  
Skripsi.**

Kepada

Yth. 1. Bpk. H. Ahmad Muthohar, M.Ag.

2. Bpk. Dr. Kasan Bisri, M.A.

di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil pembahasan usulan riset skripsi di Jurusan Pendidikan Agama Islam, kami menyetujui rancangan yang akan ditulis oleh:

1. Nama lengkap : Muhammad Sayyid Faza
2. NIM : 1803016003
3. Semester ke- : 7
4. Program Studi : Pendidikan Agama Islam
5. Judul : *Penyuluhan Keagamaan Sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Anak Didik Lapas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang.*

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi dimaksud. Bapak/Ibu memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan perubahan judul yang diperlukan untuk kesempurnaan penulisan hasil riset skripsi tersebut.

Kemudian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

A.n. Dekan  
Ketua Jurusan  
  
Dr. Fhris, D-



## SURAT IZIN RISET DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185  
Telepon 024-7601295, Faksimile 024-7615387  
www.walisongo.ac.id

Nomor: 432/Un.10.3/D1/TA.00.01/1/2022

2 Februari 2022

Lamp : -

Hal : Pengantar Pra Riset

Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung  
Cq. Div Pemasarakatan.  
di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Diberitahukan dengan hormat dalam rangka penulisan skripsi, bersama ini kami hadapkan mahasiswa :

Nama : Muhammad Sayyid Faza

NIM : 1803016003

Alamat : Kp.Tegalrejo Kelurahan Sungaibaru, Kec Muntok Bangka Barat.

Judul skripsi : Penyuluhan Keagamaan sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Anak Didik Lapas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pangkalpinang

Pembimbing :

1. Ahmad Muthohar, M.Ag.

2. Dr. Kasan Bisri, M.A.

Mahasiswa tersebut membutuhkan data dengan tema/judul skripsi yang sedang disusun, oleh karena itu kami mohon Mahasiswa tersebut di izinkan melaksanakan riset selama 2 minggu, mulai tanggal 3 februari 2022 sampai dengan tanggal 17 februari 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr. disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang  
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II A, Pangkalpinang.

## SURAT IZIN RISET

### DARI KANWIL KEMENKUMHAM BANGKA BELITUNG



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Gubernur  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam – Pangkalpinang  
Telp. (0717) 439435-439439 Fax. (0717) 439435  
Laman : <https://babel.kemenkumham.go.id> , Email :  
[kanwilbabel@kemenkumham.go.id](mailto:kanwilbabel@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.7.HH.05.04- 849 03 Februari 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Melakukan Penelitian

Yth : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang nomor 432/Un.10.3/D1/TA.00.01/1/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Pengantar Pra Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa mengizinkan Mahasiswa an. Muhammad Sayyid Faza untuk melaksanakan riset di LPKA Kelas II Pangkalpinang.

Adapun dalam pelaksanaan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengikuti Protokol Kesehatan Pencegahan Virus Corona dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan membawa *handsanitizer*;
2. Pelaksanaan kegiatan agar berkoordinasi dengan Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang;
3. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku pada LPKA Kelas II Pangkalpinang;
4. Dalam melaksanakan wawancara dan pengambilan data agar di dampingi oleh Petugas;
5. Hasil kegiatan penelitian untuk tidak di publikasikan, namun hanya untuk keperluan akademik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



An. Kepala Kantor Wilayah,  
Kepala Divisi Pemasarakan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agus Irianto  
NIP. 196208101987041001

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Kakanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung;  
2. Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang

# SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG  
Jl. Ahmad Yani No. 21 Pangkalpinang Kep. Bangka Belitung  
Email : [lpkapangkalpinang@gmail.com](mailto:lpkapangkalpinang@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN

Nomor : W.7.PAS.PAS.8-UM.01.01.01- 524

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NANANG RUKMANA**  
NIP : 19720211 199503 1 001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II  
Pangkalpinang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. SAYYID FAZA**  
NIM : 1803016003  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo  
Semarang

Adalah benar telah melakukan wawancara terhadap Andikpas dan penyebaran quisioner di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang pada tanggal 1 Maret 2022 - 15 April 2022 dengan judul skripsi **Penyuluhan Keagamaan Sebagai Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 30 Mei 2022

**NANANG RUKMANA**  
NIP. 19720211 199503 1 001

### TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung
3. Arsip

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Sayyid Faza  
TTL : Muntok, 27 Juli 2000  
Alamat : Jalan Balai no 148 RT/RW 002/002 Kampung  
Tegalrejo, Kelurahan Sungaibaru Kecamatan Muntok  
Kab Bangka Barat, Prov Kepulauan Bangka Belitung.  
No. HP : 082147276269  
Email : [Sayyidfaza27@gmail.com](mailto:Sayyidfaza27@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal :

1. TK Al-Islamiyah Muntok
2. SD Negeri 3 Muntok
3. SMP Negeri 1 Muntok
4. SMA Negeri 1 Muntok
5. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non-Formal :

1. Madrasah Al-Hidayah

Organisasi :

1. Wakil ketua Rohis SMA Negeri 1 Muntok tahun 2017
2. Pengurus Pemuda Remaja Masjid Kabupaten Bangka Barat tahun 2017
3. Ketua Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung ( Imababel ) Semarang tahun 2019-2021